

IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN NO.  
03/Eks.Put/2020/PA.Bgr TENTANG HARTA BERSAMA  
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR



acc 10-1-22  
Ustadz dr. M. M. M. M.  
Sablon

Pembimbing  
Tamyiz Mukharrom

Oleh:

Abubakar Shiddiq

**NIM: 17421027**

**SKRIPSI**

Pembimbing:

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN NO.  
03/Eks.Put/2020/PA.Bgr TENTANG HARTA BERSAMA  
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR



Oleh:

Abubakar Shiddiq

**NIM: 17421027**

**SKRIPSI**

Pembimbing:

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

2022

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abubakar Shiddiq  
NIM : 17421027  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Implementasi Eksekusi Putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr tentang Harta Bersama pada Pengadilan Agama Kota Bogor**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Yang Menyatakan,



ABUBAKAR SHIDDIQ



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fis.uui.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 7 Februari 2022  
Judul Skripsi : Implementasi Eksekusi Putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr tentang Harta Bersama pada Pengadilan Agama Kota Bogor  
Disusun oleh : ABUBAKAR SHIDDIQ  
Nomor Mahasiswa : 17421027

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)  
Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....)  
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.(.....)  
Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Yogyakarta, 16 Februari 2022

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

**HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI**



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 1 Januari 2022 M  
26 Jumadil Awwal 1443H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 603/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 M/ 21 Ramadan 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Abubakar Shiddiq

Nomor Mahasiswa : 17421027

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **Implementasi Eksekusi Putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr tentang Harta Bersama pada Pengadilan Agama Kota Bogor.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Abubakar Shiddiq

Nomor Mahasiswa : 17421027

Judul Skripsi : **Implementasi Eksekusi Putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr tentang Harta Bersama pada Pengadilan Agama Kota Bogor**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,”*

**(QS. An Nisaa’: 29)**





## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tulisan ini saya persembahkan untuk:*

*“Ibu Tercinta Sri Hartini, Ayah Tercinta Achmad Saifullah, saudara-saudara saya Fatimah, Dzakiyah, Shafiyah, Aliyah, Nabila, Abdurrahman Ismail, Fuad Abdullah, serta sahabat dan orang-orang yang pernah membantu skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah membalas segala kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya, dan Allah murahkan rezeki mereka, memberikan kebahagiaan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat, memanjangkan umur mereka, mempermudah segala urusan mereka, juga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin.”*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf	Nama
------------	------	-------	------

		Latin	
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...أ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...أ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim



dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
  - لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi                      al-amru                      jamī`an/Lillāhil-amru
- jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN NO. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr TENTANG HARTA BERSAMA PADA PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR

Oleh:

**Abubakar Shiddiq**

Masifnya pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Kota Bogor berkaitan dengan masalah perkawinan tentu menandakan bahwa masyarakat memiliki sengketa yang harus diselesaikan. Di sisi lain, ini menjadi tugas serta fungsi Peradilan Agama untuk memberi ruang keadilan bagi mereka yang membutuhkan. Sayangnya ketidaktahuan terhadap wewenang lembaga Peradilan Agama dapat mempersempit jalan penyelesaian bagi suatu persoalan, maka dari itu dibutuhkan pembahasan untuk membuka wawasan sehingga tidak ada putusan yang terhindar dari penyelesaian. Penting untuk dikaji dan diteliti bagaimana implementasi upaya penyelesaian pembagian harta bersama pada eksekusi ini dalam rangka melihat, mencari, serta menemukan titik metode penyelesaian yang tepat, sehingga pelaksana hukum maupun pihak yang bersengketa tidak merasa digantung dan dirugikan. Adapun jenis penelitian pada tulisan ini mengambil jenis penelitian kualitatif, sementara pendekatan dalam penelitian dikumpulkan melalui dokumen serta wawancara dengan pihak dari Pengadilan Agama Bogor yang berhadapan dengan eksekusi putusan pembagian harta bersama nomor 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan sejumlah kesimpulan terhadap eksekusi putusan ini. Ada berbagai macam hambatan seperti; objek yang telah berpindah tangan kepada pihak ketiga sehingga membuat pembagian harta bersama sempat tertahan, sampai kepada permasalahan biaya dengan Kantor Jasa Penilaian Publik yang berkaitan dengan surat resmi atas penaksiran harga objek harta bersama. Berpindahannya objek kepada pihak ketiga akan membuat pihak Termohon dalam eksekusi harta bersama ini harus melakukan ganti rugi untuk memenuhi kembali hak dari pihak ketiga. Sayangnya, eksekusi ini harus berakhir tanpa terlaksana pembagian atas harta bersama setelah waktu yang ditentukan Ketua Pengadilan Agama Bogor untuk Pemohon melakukan konfirmasi telah terlewat pada tanggal 19 November 2021. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Bogor telah memposisikan dirinya sebagai lembaga yang bertugas dalam menyelesaikan, memutus, serta memeriksa sebagaimana termuat pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

***Kata kunci:*** Eksekusi, Harta Bersama, Pengadilan Agama

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF DECISION NO. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr ON JOINT ASSET IN RELIGIOUS COURT OF BOGOR CITY**

**By:  
Abubakar Shiddiq**

The massive filing of lawsuit at the Religious Court in Bogor City related to marital problems certainly indicates that there is a dispute in community that must be resolved. On the other hand, it is the duty and function of the Religious Courts to provide justice for those in need. The ignorance about the authority of the Religious Court institution can obstruct the problem settlement. Hence, a discussion is deemed important to open insight to settle any decisions. It is important to study and research how the implementation of efforts to resolve the distribution of joint asset in this execution was carried out to see, seek, and find the right points of settlement method. By so doing, the law enforcers and disputing parties can have certainty and does not feel aggrieved. This is a qualitative research, while the approach used in this research was by collecting through documents and interviews with the parties from the Religious Court of Bogor dealing with the execution of the decision on the distribution of joint assets number 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr. From the results of the research conducted, a number of conclusions were drawn in terms of the execution of this decision. There were various obstacles including the objects that has been changed over to third party so that the distribution of joint property has been postponed, and the problem of costs with the Public Appraisal Service Office related to the official letter on the estimation of the price of the object of joint asset. The change of object over to the third party will make the Defendant in the execution of this joint asset must make compensation to fulfill the rights of the third party. Unfortunately, this execution had to end without the distribution of the joint assets after the time specified by the Chairperson of the Religious Court of Bogor for the Prosecutor to confirm had passed on November 19, 2021. Nevertheless, the Religious Court of Bogor has positioned itself as an institution in charge of resolving, deciding, and examining as contained in Article 49 of Law no. 3 of 2006 on the Amendments to Law no. 7 of 1989 on Religious Courts.

*Keywords: Execution, Joint Assets, Religious Court*

January 03, 2022

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ خَاتِمَ النَّبِيِّينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah, tidak ada kata yang pantas terucap pada tiap kesempatan selain dari Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘alaihi wasallam* yang menjadi rasul sekaligus nabi terakhir, penuntun jalan dari arah kegelapan menuju ke arah cahaya.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya tidak lain hanya untuk mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Skripsi ini menjadi salah satu syarat yang penulis ajukan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kendala yang membuktikan bahwa penulis hanyalah orang lemah. Oleh karena itu, Allah mempertemukan penulis dengan orang-orang baik yang mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini lewat bimbingan, petunjuk, serta berbagai macam dorongan motivasi. Karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia.

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dosen, Pembimbing Skripsi, sekaligus orang tua penulis di fakultas, Terima kasih telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dengan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam, meluangkan waktu untuk penulis di tengah-tengah padatnya jadwal, serta mendengarkan keluhan dan permintaan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah).
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah. Terima kasih karena telah membuka gerbang penulisan skripsi ini melalui konsultasi dan selalu meluangkan waktu untuk mahasiswa dalam mendengar keluh kesah mahasiswa, khususnya penulis sendiri.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat penulis. Terima kasih telah membagi ilmu serta bimbingannya yang tulus terhadap para mahasiswa, khususnya penulis.
7. Kedua orang tua penulis tercinta, Sri Hartini dan Achmad Saifullah. Terima kasih telah membesarkan penulis dengan penuh cinta serta kasih sayang, telah membiayai penulis dalam menuntut ilmu, serta segala bentuk kebaikan yang tidak dapat penulis jabarkan. Terima kasih juga kepada saudara-saudari penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis khususnya Muhammad Arafat, Muhammad Fakhri, Diki Muallimin, Diva Rizki, Amiruddin, Rahmat Ipango, serta

- Sukma Hadidtya. Terima kasih telah memberikan energi positif bagi penulis dan senantiasa merangkul penulis untuk melakukan amal kebaikan.
9. Pengunjung blog pribadi penulis yang tidak diketahui identitasnya namun selalu meninggalkan jejak dalam kolom komentar. Terima kasih atas kalimat hangat yang telah memotivasi penulis untuk terus menulis.
  10. Teman-teman Lembaga KODISIA (Korps Dakwah Universitas Islam Indonesia). Terima kasih telah memberikan pengalaman, mengajak untuk menyeru kepada kebaikan, serta mengajarkan banyak hal terkait dengan organisasi.
  11. Seluruh teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun memiliki ruangnya masing-masing dalam hati penulis. Terima kasih atas kepeduliannya terhadap teman-teman yang memiliki kekurangan serta kelebihan masing-masing, terima kasih pula telah menjadi teman penulis yang saling menyemangati untuk terus belajar mengambil suatu arti dalam setiap bentuk kegiatan.

Yang menyatakan,



(ABUBAKAR SHIDDIQ)

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS</b> .....	9
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Kerangka Teori .....	15
1. Definisi dan Dasar Hukum Harta Bersama .....	15
2. Kompetensi Peradilan Agama .....	22
3. Jenis Perkara di Peradilan Agama .....	24
4. Macam-macam Produk Pengadilan Agama .....	28



<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Teknik Penentuan Informan.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
A. Putusan No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr .....	44
1. Permohonan Perkara.....	45
2. Eksepsi Tergugat .....	49
3. Replik Penggugat .....	60
4. Duplik Tergugat .....	68
5. Pembuktian serta Pemeriksaan .....	75
6. Hasil Putusan .....	85
B. Eksekusi Putusan Nomor 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr .....	95
1. Permohonan Eksekusi .....	98
2. Pelaksanaan Teguran Eksekusi .....	99
3. Pelaksanaan Sita Eksekusi.....	101
4. Pelaksanaan Eksekusi.....	102
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	131
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	134
<b>LAMPIRAN</b> .....	i
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	vi

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan .....	ix
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal .....	xii
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap .....	xii
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah .....	xiii
Tabel 4.1: Tabel Ketua Pengadilan Agama Bogor .....	40
Tabel 4.2: Tabel Perjalanan Putusan.....	93
Tabel 4.3: Tabel Biaya Eksekusi.....	107





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Disyariatkannya pernikahan dalam Islam tak lepas dari sambutan hikmah yang dapat dipetik dari penciptaan manusia sebagai pembangun peradaban di muka bumi. Melalui pernikahan, kecenderungan biologis dapat tersalurkan kepada lawan jenis tanpa dihantui oleh berbagai perasaan berdosa. Selain merupakan media yang mendatangkan ketenangan jiwa dan hati, hikmah pernikahan diperluas lagi dengan mukatsarah (memperbanyak keturunan) dan juga mubahat (rasa bangga akan semakin besar jumlah pengikut Nabi ﷺ).<sup>1</sup>

Mengacu kepada Undang-Undang Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan suatu jalan yang akan membentuk kelompok masyarakat terkecil. Dalam berumah tangga, tentunya masing-masing pihak takkan lepas dari pemenuhan kewajiban dan hak, baik itu antar suami kepada istri ataupun sebaliknya. Keberlangsungan akad perkawinan juga menjadi sebuah benang penghubung antar individu untuk menunaikan berbagai hal yang tidak didapatkan sebelum mereka menikah. Bahkan jika suatu

---

<sup>1</sup>Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan Bahagia*, Cet. 2, (Jakarta: Griya Ilmu, 2006), 11.

<sup>2</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 8, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), 74.

saat terjadi perceraian, akan ada akibat yang saling berkaitan diantara orang-orang dalam sebuah rumah tangga.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kematian, perceraian, dan juga keputusan pengadilan merupakan hal yang dapat memutus tali perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Bab VIII Pasal 38.<sup>3</sup>

Perceraian biasanya timbul dikarenakan perbedaan sosial, ekonomi, hingga perbedaan prinsip. Berlangsungnya perceraian mengakibatkan jatuhnya beberapa hukum baru bagi suatu rumah tangga. Namun kerap kali perceraian juga dipandang sebagai suatu penemuan sosial yang justru bisa menjadi ketenangan bagi beberapa orang.

Terjadinya perceraian membuat persoalan harta bersama mencapai titik klimaks. Terutama ketika tidak adanya perjanjian terkait harta bersama yang dapat memicu sengketa, karena harta dari kedua pasangan juga tidak selalu dapat saling berkompetisi. Secara leksikal, pengertian harta bersama tersusun dari kata harta dan bersama. Harta bersama merupakan hak milik bersama yang telah terikat dan berketentuan hukum, sehingga ketika perkawinan putus akan menjadikan hak milik dari harta bersama dapat terbagi-bagi.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan dikenal ada tiga macam jenis harta yaitu harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Adapun harta bawaan, merupakan harta yang

---

<sup>3</sup>Verlyta Swislyn, *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 100.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 155.

diperoleh sebelum perkawinan. Sementara harta perolehan, merupakan harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah.<sup>5</sup>

Harta kekayaan atau syirkah ialah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan yang selanjutnya disebut juga dengan harta bersama tanpa dipersoalkan atas nama seseorang.<sup>6</sup>

Harta perkawinan tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang, perolehan harta benda selama dalam perkawinan disebut sebagai harta bersama. Adapun harta bawaan dari masing-masing pihak baik itu berupa warisan atau hadiah, maka harta tersebut berada pada penguasaan individu sepanjang mereka tidak menentukan lain. Selanjutnya, Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menerangkan bahwa harta bersama antara suami dengan istri dapat ditindak berdasarkan persetujuan mereka masing-masing. Sedangkan terkait dengan harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing individu memiliki haknya sendiri-sendiri untuk dilakukan suatu perbuatan hukum.<sup>7</sup>

Masalah harta bersama dapat muncul ketika perceraian sedang berlangsung atau ketika perceraian telah berlangsung, maka dari itu perjanjian perkawinan akan nampak kegunaannya ketika dihadapkan dengan kondisi demikian. Namun apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan untuk menjamin hak dari masing-masing pihak, masyarakat dapat melaksanakan pembagian harta bersama

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, 158.

<sup>6</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 1.

<sup>7</sup> Verlyta Swislyn, *Ke Mana...*, 241-242.

sebagaimana hukumnya masing-masing. Hal tersebut diatur dalam dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>8</sup>

Penyelesaian sengketa harta bersama dapat diselesaikan sebagaimana Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan. Penyelesaian sengketa harta bersama juga seringkali dihadapkan kepada berbagai persoalan baru di lapangan, sehingga urusannya menjadi lebih rumit karena berkaitan dengan hal-hal lainnya. Persoalan inilah yang menjadi salah satu kompetensi dari Peradilan Agama. Kompetensi Peradilan Agama itu sendiri terdiri dari kompetensi relatif dan absolut. Kekuasaan absolut membuat Pengadilan harus meneliti terkait perkara yang diajukan telah sesuai atau belum dengan perannya.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah.<sup>9</sup>

Pada Lembaga Peradilan, putusan menjadi salah satu produk yang dihasilkan. Putusan pengadilan selalu memuat perintah kepada salah satu pihak untuk melakukan, menghukum, melepaskan, atau berbuat sesuatu. Oleh karenanya, putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, kekuatan bukti, serta kekuatan eksekusi. Suatu putusan dikatakan memiliki kekuatan mengikat serta kekuatan bukti setelah putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan tetap terjadi

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Nadila Putri, "Prosedur Pemberian Layanan Prodeo di Pengadilan Agama Batam Kelas 1A", *Laporan Kerja Praktek*, Batam: Universitas Internasional Batam, 2019.

jika upaya hukum yang dilakukan telah habis, terkecuali permohonan peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung.. Putusan dengan kekuatan hukum yang tetap, sekalipun memiliki permohonan pengajuan peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung tetap tidak terhalang untuk dilakukan eksekusi. Inilah mengapa dikatakan bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekusi.<sup>10</sup>

Suatu putusan yang bersifat tetap, jika tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak orang lain. Ketika itu terjadi, baik penggugat atau tergugat yang beragama Islam dapat melakukan eksekusi perkaranya di Pengadilan Agama.

Eksekusi secara terminologi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya adalah menjalankan putusan hakim. Sedangkan menurut bahasa hukum, eksekusi berarti menjalankan putusan atau disebut juga pelaksanaan putusan.<sup>11</sup>

Menjalankan hasil putusan merupakan tanggung jawab sekaligus kewajiban bagi setiap insan yang berperkara. Namun, ada waktu ketika hukuman tidak dijalankan dengan semestinya. Eksekusi di Pengadilan Agama dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi pihak-pihak yang berperkara. Karena selama ini tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa putusan dapat dieksekusi di pengadilan. Baik itu perkara terkait hak-hak waris, hak tanggungan, harta bersama, hingga kasus yang bersifat kontensius lainnya. Rata-rata masyarakat mengetahui peran pengadilan hanya sampai kepada titik putusan. Selain melihat dari jumlah pengajuan eksekusi di Pengadilan Agama, pelaksanaannya pun tidak

---

<sup>10</sup>Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 196.

<sup>11</sup>*Ibid.*, 205.



seperti sidang pada umumnya. Banyaknya para pencari keadilan di negeri ini, mereka tentu memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh negara tempat mereka menetap. Para penegak hukum inilah yang diharapkan untuk dapat mengeksekusi putusan, mereka berperan menjadi tangan negara dalam memperhatikan kemaslahatan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Eksekusi Putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr tentang Harta Bersama pada Pengadilan Agama Kota Bogor?
2. Apa dampak bagi termohon pada eksekusi putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Mengacu kepada Fokus Penelitian maka berikut ini adalah tujuan dari penelitian:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Implementasi Eksekusi Putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr tentang Harta Bersama pada Pengadilan Agama Kota Bogor
  - b. Untuk mengetahui dampak bagi termohon pada eksekusi putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian terkait implementasi eksekusi di Pengadilan Agama. Ilmu yang diperoleh dari hasil penelitian juga membuka mata penulis untuk mempelajari sistematika Hukum Acara di Pengadilan Agama.
- b. Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini dapat menjadi bacaan ilmiah agar semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa putusan dapat dieksekusi di pengadilan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Keberadaan Sistematika Pembahasan akan memudahkan pembaca untuk mencari materi yang hendak dibaca, diteliti, maupun dialami. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

**Bab I (Pendahuluan)** pada dasarnya berisi pertanyaan atas suatu penelitian yang sedang dilakukan. Tulisan ini merinci dan membentuk kerangka dari kalimat-kalimat yang ada pada bab berikutnya. Ketajaman dari fokus permasalahan yang dimuat dalam fokus penelitian merupakan pondasi dasar yang ingin diperoleh dalam penelitian.

**Bab II (Kajian Pustaka, Landasan Teori)** memuat teori pendukung dari penelitian dan tulisan yang telah ada sebelumnya. Dalam bab ini dapat dilihat perbedaan atau persamaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian lainnya. Landasan teori menjadi sandaran dalam merumuskan permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis.

**Bab III (Metode Penelitian)** akan berbicara tentang strategi peneliti dalam merumuskan permasalahan. Artinya, bab ini akan memperlihatkan transparansi metode penelitian serta menjadi tonggak bagi penelitian berikutnya. Metode ini akan memperlihatkan efektivitas penggunaan dan menjadi pembanding bagi metode lain.

**Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan)** berisi tentang topik penelitian secara keseluruhan dari mulai penemuan yang didapatkan dilapangan sampai dengan pengupasan dengan menggunakan pisau analisis yang memandu pada kesimpulan penelitian. Hasil penelitian adalah produk utama dalam tulisan ini.

**Bab V (Penutup)** memuat kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan bermaksud mempersingkat bahasan dari bab-bab sebelumnya, sementara saran dapat digunakan untuk membangun suatu gagasan yang baru bagi penelitian berikutnya, memperbaiki kesatuan yang mungkin merupakan penghambat hukum acara di Pengadilan Agama, serta memperlihatkan sudut pandang penulis sebagai peneliti secara singkat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

Demi meminimalisir persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penulis melakukan kajian pustaka sebagai sandaran referensi yang dapat ikut serta membangun penyelesaian tulisan ini, diantaranya:

(Muhammad Aulia Rohman, 2017) “Pelaksanaan Putusan yang Bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus).” Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus menunjukkan bahwa perkara yang bersifat condemnatoir ini dapat diselesaikan melalui dua alternatif: Pertama, sengketa tersebut diselesaikan ketika proses perceraian berjalan. Itu berarti akan ada efektivitas waktu terhadap putusan sekaligus meminimalisir adanya sengketa yang berlarut-larut. Kedua, harta bersama bisa diselesaikan setelah perceraian terjadi. Ini merupakan suatu pengetahuan yang bersifat umum dimana setelah perkara satu selesai maka akan ada penyelesaian untuk perkara selanjutnya. Masing-masing alternatif ini adalah bentuk kompetensi relatif dari Pengadilan Agama. Penelitian ini juga mengatakan jika implementasi eksekusi di Pengadilan Agama senantiasa terhambat akibat

obyek/barang sudah tidak serupa dengan jatuhnya putusan, atau ketika barang itu sudah berada di tangan pihak ketiga.<sup>12</sup>

(Mohamad Ali Afif, Liliek Istiqomah, Moh. Ali, 2013) “Eksekusi Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 1644/Pdt.G/2011/ PA. Pas).” Penelitiannya menguraikan bahwa dasar putusan yang dijatuhkan oleh hakim masih kurang cukup jelas untuk memuat ketentuan hukum yang berlaku. Tahap penyelesaian perkara secara umum berupa permohonan, penaksiran, peringatan, dan perintah untuk menjalankan eksekusi. Tidak ada masalah yang dapat menghambat jalannya eksekusi secara umum, hanya saja ditemukan beberapa tafsir yang berbeda ketika eksekusi berlangsung terhadap bunyi putusan.<sup>13</sup>

(Agung Windiarso, 2015) “Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/PA.Amb)” menyimpulkan pada hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan putusan harus terdapat beberapa asas yang terpenuhi, yaitu: Putusan yang telah mengandung ketetapan hukum, agar menjadi sandaran dalam menjalankan hukuman bagi pihak terkait. Kedua, adanya surat permohonan kepada Ketua Pengadilan secara tertulis. Ketiga, Termohon yang tidak datang ketika surat panggilan telah dikirimkan ke alamat tempat tinggalnya akan

---

<sup>12</sup> Muhammad Aulia Rohman, “Pelaksanaan Putusan yang Bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus”, *Skripsi*, Kudus: Universitas Muria Kudus, 2017.

<sup>13</sup> Mohamad Ali Afif, Liliek Istiqomah, Moh. Ali, “Eksekusi Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 1644/Pdt.G/2011/PA.Pas)”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*, (2013): 12, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58698>.

dianggap mengingkari panggilan. Dengan begitu Ketua Pengadilan dapat secara langsung menerbitkan surat perintah eksekusi.<sup>14</sup>

(Fenni Angela Dewi, 2018) “Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan).” Dalam penelitian yang berfokus kepada ketetapan, pelaksanaan, dan kendala ini ditemukan beberapa hasil temuan yaitu berupa kurangnya koordinasi antara Pengadilan dengan Juru Sita sehingga menghambat alur jalannya eksekusi dan profesionalitas Juru Sita yang sungguh disayangkan karena menyulitkan putusan agar terlaksana. Karena itu pula kita bisa melihat dari kesimpulan Fenni Angela Dewi yang berharap agar pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama ini dapat senantiasa memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tanggung jawab kepada seluruh pihak terkait.<sup>15</sup>

(Ratu Bilqis Nailly Hidayah, 2019), “Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak Mafqud dalam Persidangan Harta Bersama: Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.” Dalam kesimpulan penelitiannya dimana salah satu pihak dirugikan karena tidak adanya pihak lawan, bagian harta dari pihak yang tidak hadir akan diserahkan ke Pengadilan lewat konsignasi berita acara penyimpanan. Karena aturan yang memuat hal tersebut belum begitu jelas sehingga dibutuhkan adanya regulasi baru sebagai solusi permasalahan. Ada dua pandangan yang dikemukakan peneliti dalam skripsinya: Pertama, bahwa perkara

---

<sup>14</sup>Agung Windaarto, ”Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/PA.Amb)”, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.

<sup>15</sup>Fenni Angela Dewi, “Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)”, *Skripsi*, Medan: UMSU Medan, 2018.

seperti ini dapat dipecahkan melalui Balai Harta Peninggalan sesuai pasal yang berlaku. Kedua, harta peninggalan ini dapat dikembalikan kepada keluarganya untuk disimpan dan tanpa penguasaan.<sup>16</sup>

(Muhamad Indra Fani, 2011), “Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Pembagian Harta Bersama.” Bentuk penyelesaian sengketa harta bersama yang diteliti oleh Muhamad Indra Fani dibagi menjadi beberapa tahap. Peringatan yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG menjadi tahap paling awal. Kedua, sita eksekusi dengan tetap memperhatikan jalannya keadilan dan kemanusiaan bagi masing-masing pihak. Kemudian tahapan terakhir ialah penjualan lelang yang diperantarai oleh kantor lelang melalui intervensi Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 200 ayat (1) HIR. Sementara kendala yang ditemukan dari hasil penelitiannya berupa percampuran harta bersama dengan harta orang lain, terdapat pihak ketiga, dan tidak bertemunya kesepakatan para pihak dalam pelelangan.<sup>17</sup>

(Lilik Musthofa, 2016), “Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Pacitan.” Variasi hambatan penyelesaian sengketa harta bersama dapat menjadi refleksi bagi Pengadilan Agama, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Lilik Musthofa. Penyebab keterlambatan sita jaminan oleh hakim berakibat pada pindah tangannya obyek oleh tergugat, sehingga perkara tersebut harus melakukan terobosan untuk memenuhi hak dari masing-

---

<sup>16</sup>Ratu Bilqis Nailly Hidayah, “Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak Mafqud dalam Persidangan Harta Bersama: Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

<sup>17</sup>Muhamad Indra Fani, “Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Pembagian Harta Bersama”, *Skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

masing pihak. Upaya untuk menyelesaikan perkara ini akhirnya harus dilakukan di luar pengadilan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Karenanya, majelis hakim diharapkan agar dapat menjaga obyek gugatan untuk diamankan dari berbagai penggelapan dan penyamaran obyek gugatan dengan menetapkan putusan sela dan mengabulkan permohonan sita jaminan.<sup>18</sup>

(Yunita Mertosono, 2017), “Penerapan Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.” Tulisan ini memuat keadilan yang bertumpu pada asas keseimbangan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 31, isinya berbunyi: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (...).” Hambatan yang ditemukan selalu tak lepas dari masing-masing pihak yang bersengketa, belum lagi hambatan yang bersifat yuridis atau non yuridis. Waktu yang ditempuh relatif lama dan jika tidak dapat diselesaikan dengan baik akan melalui cara pelelangan. Ketegasan majelis hakim dibutuhkan agar para pihak dapat melaksanakan putusan dengan penerimaan.<sup>19</sup>

(Arina Qodliyah Novita, 2017), “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto.” Penelitian ini memandang pertimbangan yang dibebankan kepada penggugat maupun tergugat agar dapat dibagi secara adil dilihat dari besarnya

---

<sup>18</sup> Lilik Musthofa, “Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Pacitan”, *Skripsi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

<sup>19</sup> Yunita Mertosono, “Penerapan Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian”, *Skripsi*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2017.



tanggung yang dimiliki antar kedua belah pihak, artinya bukan berarti pembagian tersebut harus sama rata. Putusan hakim disini memberikan hak 2/3 kepada istri, sementara suami mendapatkan 1/3 dari harta bersama. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 tertulis: “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hakim lebih memilih untuk disandarkan kepada Pasal lain, karena melihat fakta hukum dimana suami tidak menanggung kebutuhan kedua anaknya hingga saat gugatan harta bersama diajukan.<sup>20</sup>

(Baiq Santi Sulistiorini, 2019). “Problematika Eksekusi Putusan Harta Bersama di Atas Tanah Adat (Studi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan adat, ketentuan hukum nasional, dan juga hambatan yang terjadi akibat timbulnya sengketa. Ada aturan tertentu dimana masyarakat tidak boleh mengatasnamakan tanah adat dengan hak kepemilikan, namun berbeda statusnya dengan rumah yang berada diatas tanah adat tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan alat bukti dan juga fakta hukum dalam memutus perkara, sehingga harga nilai atas rumah tersebut dapat terselesaikan. Hambatan timbul ketika rumah itu sendiri ada di atas tanah adat yang membuat orang berpikir dua kali untuk membelinya. Karena itu Majelis Hakim menyarankan untuk mengajukan eksekusi dengan bayaran tertentu,

---

<sup>20</sup>Arina Qodliyah Novita, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

namun pada akhirnya penggugat tidak dapat mengajukan eksekusi itu karena keterbatasan biaya.<sup>21</sup>

Dari penelian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Akan tetapi dalam beberapa penemuan di lapangan, terdapat berbagai macam kendala yang berbeda pada masing-masing Pengadilan Agama. Perbedaan kendala bisa berasal dari masing-masing pihak yang berada dalam ruang lingkup perkara maupun luarnya. Dalam hal ini, penulis berusaha untuk mengupas secara mendalam bagaimana Implementasi Eksekusi Putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr tentang Harta Bersama pada Pengadilan Agama Kota Bogor.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Definisi dan Dasar Hukum Harta Bersama**

Menurut bahasa, Harta Bersama tersusun dari dua kata, yaitu Harta dan Bersama. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, Harta memiliki arti barang-barang (uang maupun sebagainya) yang merupakan kekayaan berwujud atau tidak berwujud dan memiliki nilai. Sedangkan Bersama atau berbarengan memiliki arti yang mengidentifikasikan jumlah lebih dari satu.<sup>22</sup> Secara istilah, Harta Bersama adalah suatu harta kekayaan yang

---

<sup>21</sup>Baiq Santi, "Problematika Eksekusi Putusan Harta Bersama di Atas Tanah Adat (Studi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)", *Schemata: Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram* 8, no. 2 (2019): 234, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/view/1037/855>.

<sup>22</sup>Choiratul Ula, "Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Bagian Istri Lebih Besar dalam Pembagian Harta Bersama: Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan No. 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt" *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.

diperoleh selama dalam perkawinan di luar harta warisan dan hibah. Perolehan harta ini berasal dari usaha suami maupun istri selama mereka berada dalam ikatan perkawinan.<sup>23</sup> Menurut Darmabrata dan Surini, Harta Bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang berlangsungnya perkawinan hingga perkawinan tersebut berakhir atau putus akibat dari perceraian, kematian, serta putusan Pengadilan.<sup>24</sup>

Ketentuan berlakunya kesatuan bulat antara harta kekayaan suami dengan istri terdapat dalam Pasal 119 KUH Perdata. Persatuan itu tidak dapat diubah kecuali dengan adanya perjanjian perkawinan yang aturannya tertera pada Pasal 139 hingga 154 KUH Perdata. Adapun ketentuan lain yang tertera dalam Pasal 128 hingga 129 KUH Perdata mengatakan bahwa jika ikatan perkawinan putus maka harta bersama dibagi dua antara suami dengan istri tanpa memperhatikan asal muasal barang tersebut diperoleh dari pihak siapa. Dalam pembagian harta bersama, suami maupun istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas persetujuan keduanya. Mereka juga memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum apabila perkawinan antara keduanya putus akibat perceraian.<sup>25</sup>

Penyelenggaraan penyelesaian sengketa harta bersama seringkali mendapatkan perhatian dari para praktisi hukum karena menyangkut masalah yang bersifat pelik di hadapan hukum. Ketika perkawinan

---

<sup>23</sup>Verlyta Swislyn, *Ke Mana...*, 159.

<sup>24</sup>Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 4 (2017): 447, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/361/pdf#:~:text=Harta%20bersama%20merupakan%20harta%20benda,bersama%20diantara%20suami%20dan%20isteri.>

<sup>25</sup>*Ibid.*, 448.

terputus, salah satu hal yang wajib untuk diperhatikan ialah persoalan terkait pembagian harta bersama. Ketentuan yang tertulis dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keputusan harta bersama diatur oleh hukum yang dikehendaki oleh masing-masing keluarga (hukum adat, hukum agama, dan putusan pengadilan).<sup>26</sup>

Perjanjian perkawinan akan menjadikan persoalan terkait harta bersama menjadi lebih mudah. Namun jika tidak terdapat janji dalam ikatan rumah tangga, maka sengketa ini diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam maupun KUH Perdata pembagian harta bersama diatur dengan perbandingan 50:50 bagi suami dan istri, artinya suami dan istri berhak mendapatkan masing-masing 50% dari harta selama perkawinan berlangsung.<sup>27</sup>

Pasal 126 KUH Perdata, tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan Diri Padanya, harta bersama bubar demi hukum karena:<sup>28</sup>

- a. Kematian;
- b. Perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
- c. Perceraian;
- d. Pisah meja dan ranjang;
- e. Pemisahan harta.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, 8.

<sup>27</sup>*Ibid.*, 251 & 255.

<sup>28</sup>Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), 74.

Berbicara lebih lanjut terkait harta bersama, pembahasannya juga dapat diidentifikasi berdasarkan teori kepastian hukum, teori penyelesaian sengketa, teori efektivitas hukum, serta teori sosiologi hukum.<sup>29</sup>

Adapun bahasan harta bersama dalam perspektif Islam, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana hakikat harta dalam pandangan Islam. Islam melihat bahwa harta merupakan suatu cobaan yang Allah berikan kepada manusia ketika seseorang menjalankan kehidupan yang fana ini.<sup>30</sup> Pernyataan ini diperjelas dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 155:<sup>31</sup>

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

*“Dan Kami pasti menguji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut, lapar, berkurangnya berkurangnya harta atau keluarga atau buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar menghadapinya.”*

Selain itu harta juga merupakan kebutuhan hidup manusia, sebagaimana yang tertera dalam an-Nisaa' ayat 5:<sup>32</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

<sup>29</sup>Verlyta Swislyn, *Ke Mana...*, 277.

<sup>30</sup>Irwansyah, “Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dusturiah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 135, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/>.

<sup>31</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 41.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 137-138.

*“Jangan kamu serahkan kepada orang yang lemah harta mereka, yang Allah mempercayakan kamu sebagai pengelolanya. Tetapi berikan mereka makan dan pakaian dari harta itu, dan berkatalah kepada mereka dengan cara yang sopan.”*

Di samping itu pula, harta dalam hakikat Islam juga menjadi kebutuhan dalam bermasyarakat supaya kehidupan bersama dapat menjadi suatu perolehan yang baik. Dalam surat al-Hujurat ayat 15:<sup>33</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

*“Orang-orang mukmin adalah mereka yang betul-betul teguh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu sedikit pun, mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar dalam keyakinannya.”*

Al-Qur'an memberikan keterangan kepada umat manusia bahwa harta bukanlah tujuan utama dalam kehidupan dunia, akan tetapi harta tetap menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia. Harta dapat menjadikan seseorang lebih dapat menjaga agama serta menjaga dirinya dari kebinasaan. Kepemilikan harta bertujuan untuk menghindari manusia dari hal yang dapat memusnahkannya. Dari sini, Islam juga memberikan ajaran

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, 932.

bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan secara tepat sesuai dengan aturan syariah.<sup>34</sup>

Makna harta secara konvensional berbeda dengan makna harta dalam pandangan Islam. Hal yang membedakan keduanya secara umum adalah bagaimana cara keduanya tersebut memposisikan harta. Secara konvensional harta dipandang sebagai alat pemuas, sementara dalam Islam harta dipandang sebagai sebuah alat atau perantara untuk melakukan penghambaan yang ditujukan kepada Allah. Fungsi harta di tangan manusia dapat berupa perhiasan hidup, ujian dalam keimanan, bekal ibadah, maupun sebagai amanah. Harta dalam kacamata Islam memiliki kedudukan yang penting, karena penempatannya terdapat dalam salah satu dari lima kebutuhan pokok di kehidupan manusia yang mesti dipelihara (*al-dharuriyah al-khamsah*). Kebutuhan pokok itu meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, juga harta.<sup>35</sup>

Dari perspektif fikih, pembahasan terkait harta bersama atau yang biasa disebut juga dengan harta gono-gini tidaklah ditemukan ketentuannya. Kajian fikih klasik lebih sering mengungkapkan bahasan terkait dengan hukum waris dan juga pengaturan nafkah. Hukum Islam lebih memperlihatkan adanya keterpisahan harta antara suami dengan istri. Sebagian ulama menganggap bahwa persoalan harta bersama ini

---

<sup>34</sup>Irwansyah, "Konsep Harta...", 137.

<sup>35</sup>Andy Kurniawan, "Pemikiran Abu Ubayd tentang Harta Publik", *Tesis*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

digolongkan ke dalam syirkah.<sup>36</sup> Dasar hukumnya terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 32.<sup>37</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ نَصِيبٌ  
مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Janganlah kamu cemburu terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Bagi laki-laki dapat bagian dari usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya. Mohonlah kepada Allah dari limpahan karunia-Nya. Allah sungguh mengetahui segala sesuatu.”*

Sebagian ulama menggolongkan harta bersama ke dalam syirkah kepemilikan (*amlak*). Syirkah kepemilikan ialah kepemilikan bersama atas suatu objek yang terjadi akibat adanya salah satu sebab kepemilikan seperti waris, jual-beli, hibah, wasiat, atau akibat keberadaan harta yang tercampur dan tidak dapat dibedakan lagi. Terkait dengan pembagian harta bersama, hukum Islam memberikan aturan terpisah antara suami-istri sepanjang mereka tidak menentukan lain. Hukum Islam memberikan hak suami dan istri terkait dengan harta bersama dengan sistem perorangan. Baik suami maupun istri yang menerima pemberian atau warisan berhak memiliki penguasaan penuh atas hartanya. Dengan begitu harta bawaan

<sup>36</sup>Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama...*, 449.

<sup>37</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim...*, 147.



yang masing-masing mereka miliki sebelum terikat dalam perkawinan menjadi hak milik dari masing-masing pasangan suami dan istri.<sup>38</sup>

## 2. Kompetensi Peradilan Agama

Kata “kompetensi” atau yang disebut pula dengan “kekuasaan”, berasal dari kata yang diambil dari bahasa Belanda, yaitu *competentie*. Kata tersebut memiliki arti “kewenangan”. Kompetensi ini ialah implementasi atas tugas pokok Peradilan Agama selaku salah satu kekuasaan kehakiman yang memiliki sifat merdeka dalam melaksanakan peradilannya guna menegakkan keadilan sebagaimana hukum yang berlaku. Menurut pendapat Mukti Arto, prinsip yang membentuk kompetensi pada Peradilan Agama terdiri atas 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) kompetensi Peradilan Agama diperoleh berdasarkan syariah Islam; (2) luasnya kompetensi Peradilan Agama ialah seluas syariah Islam, (3) sila pertama pancasila mengajarkan kepercayaan serta ketakwaan setiap individu dalam masyarakat kepada Tuhan serta agamanya masing-masing, (4) prinsip dasar berlakunya hukum syariah Islam atas setiap muslim serta badan hukum dalam Islam ialah asas personalitas keislaman, (5) berbagai prinsip dasar kekuasaan dalam mengadili ialah prinsip dasar dari kekuasaan absolut Peradilan Agama, (6) prinsip dasar penyelenggaraan Peradilan Agama dibangun dari berbagai prinsip peradilan syariah Islam,

---

<sup>38</sup>Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama...*, 449.

(7) prinsip dasar kekuasaan absolut dari Peradilan Agama dibangun dari prinsip dasar kekuasaan absolut dari peradilan syariah Islam.<sup>39</sup>

Keterikatan antara hukum acara perdata dengan kekuasaan Peradilan Agama artinya menyangkut pula dua hal, yaitu:<sup>40</sup>

a. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Kewenangan relatif dari Peradilan Agama berbicara terkait pembagian kekuasaan dalam mengadili antar pengadilan yang serupa namun disesuaikan dengan tempat tinggal dari tergugat. Asas dari kekuasaan relatif (*distributie van rechtmacht*) ialah yang memiliki kewenangan di pengadilan tempat tergugat tinggal. Kompetensi relatif memiliki artian bahwa kekuasaan pengadilan satu jenis serta satu tingkatan mempunyai perbedaan dengan pengadilan lainnya yang sejenis dan setingkat. Misalkan Pengadilan Agama Bogor dengan Pengadilan Agama Bekasi. Hal tersebut didasari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *Lex specialis* bagi pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama.

b. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kekuasaan absolut ini dalam bahasa Belanda disebut pula dengan *attributie van rechtsmacht*, artinya kompetensi yang berkaitan dengan jenis pengadilan, jenis perkara, atau tingkat pengadilan. Contohnya seperti ketika perkara perkawinan untuk mereka yang beragama Islam

---

<sup>39</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020),79-80.

<sup>40</sup> *Ibid.*,81-84.

dikuasai oleh Pengadilan Agama, sedangkan untuk agama lainnya dikuasai oleh Peradilan Umum. Penguasaan dalam memeriksa serta mengadili perkara tingkat pertama dipegang oleh Pengadilan Agama, artinya tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung. Sama halnya dengan banding Pengadilan Agama yang kemudian diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama, tidak bisa diajukan kepada Pengadilan Tinggi. Kompetensi absolut dari Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 serta 50 tentang Perkawinan, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

### 3. Jenis Perkara di Peradilan Agama

Dalam Peradilan Agama, masing-masing perkara dibagi menurut sifatnya. Adapun pembagian tersebut meliputi:<sup>41</sup>

#### a. Perkara Voluntair

Perkara ini tidak memiliki tersangka di dalamnya, yang artinya perkara ini tidaklah memiliki lawan. Perkara voluntair merupakan perkara dengan sifat memohon. Tidak dapat diterima oleh pengadilan perkara permohonan apabila tidak ada kehendak undang-undang. Perkara voluntair ini berkaitan dengan penetapan pengangkatan anak,

---

<sup>41</sup>*Ibid.*,117-127.

penetapan pengangkatan wali, penetapan pengesahan nikah, penetapan wali *adhol*, dan lain-lain.

b. Perkara Kontensius

Perkara ini adalah perkara yang berupa gugatan, di dalamnya terdapat sengketa antara para pihak. Pihak-pihak tersebut dinamakan penggugat serta tergugat. Adapun perkara berupa permohonan, maka disebut dengan pemohon serta termohon. Meskipun istilahnya disebut dengan permohonan, tetapi jika mengandung sengketa maka harus diberi huruf G pada nomor perkara.

c. Perkara Verstek

Putusan verstek memiliki arti bahwa putusan tersebut dijatuhkan akibat pihak tergugat tidak hadir. Aturan ini terdapat dalam Pasal 125 HIR/149 R.Bg serta SEMA tahun 1964 Nomor 9. Pihak tergugat tidak memberikan kejelasan pada sidang pertama dan seterusnya, sehingga gugurlah haknya di muka pengadilan.

d. Perkara Verzet

Upaya ini merupakan solusi dari putusan atau penetapan verstek pada tempat di mana tergugat atau termohon tidak pernah hadir. Penggugat atau termohon yang mendapat hukuman verstek memiliki haknya untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam kurun waktu 14 hari. Jika putusan verstek dijatuhkan sebanyak dua kali maka tidak dapat diajukan perlawanan, namun masih terdapat upaya hukum banding.

e. Perkara Derden Verzet

Keberadaan peninjauan putusan disebabkan karena seseorang yang berkepentingan tidak pernah menjadi pihak atau tidak pernah mendapatkan panggilan resmi yang berasal dari pengadilan sehingga terbit suatu putusan atau penetapan. Pihak yang sebenarnya terikat itu dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan, sehingga penggugat disebut sebagai pembantah sementara tergugat disebut juga sebagai terbantah. Adapun upaya hukum ini tidak ada batasan waktu, bahkan jika suatu putusan telah memiliki hukum yang tetap.

f. Perkara *Contradictoir*

Putusan yang dijatuhkan dengan cara *contradictoir* memiliki artian bahwa dalam perkara tersebut telah ada perlawanan walaupun tidak ada perlawanan. Jika pihak tergugat tidak hadir pada sidang setelah sidang pertama, atau jika pihak tergugat tidak hadir dan hakim mengundurkan jadwal sidang, berdasarkan Pasal 126 HIR, juga pada sidang kedua ini pihak tergugat tidak hadir kembali maka perkara dilanjutkan menurut acara biasa dan putusan jatuh secara *contradictoir*.

g. Perkara Gugur

Apabila gugatan dikatakan gugur, maka bentuknya akan berupa putusan. Sementara gugatan yang dicabut maka akan berupa penetapan. Perkara gugur dapat disebabkan oleh beberapa hal, namun salah satunya terjadi jika pihak penggugat yang tidak menghadap ke pengadilan jika telah dipanggil secara patut.

h. Perkara Rekonversi

Gugatan rekonversi merupakan gugatan balasan yang pengajuannya dilakukan oleh tergugat asal pada sengketa yang sedang berjalan di antara mereka. Gugat balik atau dalam hal ini gugat rekonversi terdapat dalam huruf (a) dan (b) Pasal 132 HIR.

i. Kumulasi Gugatan/Penggabungan Gugatan Perkara

Terjadinya penggabungan gugatan hanya apabila kedua belah pihak yang bersengketa merupakan orang-orang yang senyatanya merupakan penggugat serta tergugat yang bersengketa dan telah diatur dalam undang-undang. Contohnya seperti gugatan perceraian yang melekat dengan pembagian harta bersama, nafkah istri, nafkah anak, serta penguasaan anak.

j. Perkara Dicabut

Aturan terkait pencabutan perkara tidak terdapat dalam HIR maupun R.Bg, akan tetapi dalam proses nyata gugatan itu dapat tecabut oleh penggugat maupun pemohon jika perkara itu belum diperiksa. Adapun jika perkara itu sudah diperiksa sementara tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutannya harus melalui persetujuan dari pihak tergugat.

k. Perkara Diubah

Sama halnya dengan perkara dicabut, perkara diubah tidak termuat dalam HIR begitu pula R.Bg, namun hakim memiliki keleluasaan menentukan tambahan atau pengurangan dalam surat gugatan dengan

cara memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. Perubahan tersebut tentunya tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata.

#### 1. Perkara Sengketa Hak Milik

Sengketa ini hanya terjadi jika objek sengketa atau sebagian dari objek sengketa merupakan milik pihak ketiga yang beragama selain Islam. Perkara yang diperiksa Pengadilan Agama diharuskan melakukan penelitian terkait ada atau tidaknya bukti kepemilikan.

#### 4. Macam-macam Produk Pengadilan Agama

##### a. Putusan dan Penetapan

Putusan merupakan salah satu produk Pengadilan yang keberadaannya berawal dari gugatan akibat timbulnya suatu sengketa. Masing-masing pihak yang berperkara terikat oleh putusan. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh setiap putusan membuat putusan yang mempunyai ketetapan hukum dapat dieksekusi.<sup>42</sup>

Ada dua macam putusan pengadilan secara garis besar, yaitu:<sup>43</sup>

##### 1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dikemukakan, produk ini memiliki sifat sementara atau belum tetap dikarenakan keberadaannya. Dengan adanya putusan sela, alur sidang menjadi lebih lancar dan jelas.

##### 2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

---

<sup>42</sup> Verlyta Swislyn, *Ke Mana...*, 110.

<sup>43</sup> Ernawati, *Hukum Acara...*, 197.

Produk utama dari sistem peradilan atau yang disebut juga dengan Putusan Akhir, merupakan bentuk upaya terakhir dari majelis yang menangani perkara. Putusan akhir menandakan berakhirnya tugas seorang hakim. Bahkan jika ada keberatan dari salah satu pihak setelah terbitnya Putusan Akhir, maka hal tersebut bukan lagi menjadi kewenangan seorang hakim yang telah menjatuhkan putusan itu, begitu pula ketika pelaksanaan putusan tersebut diminta untuk segera dilaksanakan. Adapun sifat dari putusan akhir:<sup>44</sup>

- a) Putusan Kondemnatoir (putusan yang sifatnya menghukum)
- b) Putusan Konstitutif (putusan yang sifatnya menciptakan)
- c) Putusan Deklarator (putusan yang menyatakan hukum tertentu)
- d) Putusan Kontradiktor (putusan yang dinyatakan ketika penggugat tidak hadir)
- e) Putusan Verstek (putusan yang timbul ketika tergugat tidak pernah hadir di persidangan)
- f) Putusan Gugur (putusan yang dihapus karena para pihak yang berlawanan tidak hadir)

Putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan, berupa pasal-pasal yang bersangkutan maupun sumber hukum lain yang dapat dijadikan sandaran.

Adapun penetapan, dalam bahasa Arab dinamakan *al-Isbat*, sementara dalam bahasa Belanda dinamakan *bechiking*, artinya ialah

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, 198-199.



produk Pengadilan yang bukan peradilan sebenarnya. Dikatakan demikian karena di dalamnya hanya memuat permohonan. Penetapan muncul akibat dari produk pengadilan atas permohonan yang tidak memuat lawan. Oleh karenanya, diktuim penetapan tidak akan memuat hukuman, namun isinya menyatakan atau menciptakan.

b. Penyitaan serta Eksekusi di Peradilan Agama

Penyitaan adalah upaya hukum yang dilaksanakan secara paksa dalam rangka menahan objek sengketa agar terjamin hak dari pihak yang bersengketa, proses ini dilakukan untuk menghindari kekhawatiran jika objek sengketa dialihkan kepada pihak ketiga. Apabila objek sengketa telah dialihkan oleh pihak yang kalah dalam perkara, maka proses penyelesaian akan memakan waktu, biaya, serta tenaga yang lebih dari biasanya. Perpindahan objek sengketa kepada pihak ketiga membuat suatu gugatan berakhir sia-sia (*illusoir*). Walaupun begitu, permohonan sita tidak semata-mata mudah untuk lolos dari penyelidikan lembaga Peradilan.<sup>45</sup>

Undang-Undang tentang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pengadilan Agama telah memiliki Juru Sita, hal ini diperjelas oleh Pasal 38 yang memuat keberadaan juru sita serta juru sita pengganti.<sup>46</sup>

Ada berbagai jenis sita yang terdapat dalam Lembaga Peradilan:<sup>47</sup>

1) Sita Jaminan

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, 201.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*, 202.

Muatan sita jaminan yang mencakup segala jenis sengketa ialah barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Aturan terkait sita jaminan dapat dilihat pada Pasal 227 HIR. Objek penyitaan tidak hanya suatu benda yang memiliki wujud, namun dapat juga berupa hak dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

## 2) Sita *Revindicatoir Beslag*

*Revindicatoir* memiliki arti mendapatkan, sementara *Revindicatoir Beslag* berarti agar mendapat haknya kembali. Istilah ini mengandung pengertian bahwa ketika proses berlangsung tidak boleh barang tersebut dihilangkan. Jenis sita ini termuat pada Pasal 226 HIR, serta Pasal 260 R.Bg, jo. Pasal 1977 dalam KUH Perdata. Adapun dalam meletakkan sita *Revindicatoir Beslag*, yang harus diperhatikan ialah.<sup>48</sup>

- a) Barang dengan wujud benda bergerak
- b) Benda bergerak milik Penggugat sedang dalam penguasaan oleh Tergugat
- c) Pengajuan untuk dilakukan sita ditujukan untuk Ketua Pengadilan
- d) Bentuk permintaan untuk pelaksanaan sita tersebut dapat berupa tulisan maupun lisan
- e) Kejelasan barang untuk dilakukan penyitaan terhadapnya harus termuat secara rinci

## 3) Sita *Marital Beslag*

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

Sita *Marital Beslag* atau disebut juga sita harta bersama, merupakan sita yang dibebankan untuk harta suami maupun istri ketika dalam perkara harta bersama atau perceraian. Aturan terhadap sita ini dapat ditemukan pada KUH Perdata Pasal 190, juga dalam Ayat (2) Pasal 24 huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 terkait Perubahan Pertama juga Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama. Penyitaan jenis ini bertujuan agar harta bersama dapat terjamin keberadaannya hingga terbit suatu putusan yang memiliki ketetapan hukum. Sandaran dalam pelaksanaan eksekusi harta bersama yaitu:<sup>49</sup>

- a) Penyitaan mencakup segala bentuk harta bersama, baik keberadaannya dalam kekuasaan suami maupun istri
- b) Penyitaan dilaksanakan ketika proses perkara perceraian sedang berlangsung
- c) Penyitaan bertujuan untuk menjaga utuhnya harta bersama hingga putusan perceraian telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama

#### 4) Sita *Executorial Beslag*

Sita *Executorial Beslag* atau sita eksekusi merupakan sita yang ditujukan kepada objek dalam putusan yang telah memiliki ketetapan hukum. Penyitaan dilakukan secara paksa untuk pelaksanaan lelang

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

atas objek tersebut. Putusan yang telah memiliki ketetapan hukum membuat objek yang telah disita sebelumnya menjadi objek yang akan dieksekusi demi menjamin hak masing-masing pihak.

Adapun Eksekusi, sebagaimana artinya, eksekusi bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan secara sukarela sehingga dapat diterima oleh penerima hak yang sebenarnya.

Eksekusi memiliki perbedaan antara Eksekusi Putusan, Eksekusi *Grosse Akta*, Eksekusi Hak Tanggungan, serta Eksekusi Jaminan Fidusia. Adapun ketentuan hukum yang menyinggung berbagai eksekusi tersebut antara lain:<sup>50</sup>

- 1) Eksekusi Jaminan Fidusia termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada pasal tersebut, yang diartikan dengan fidusia ialah perpindahan hak kepemilikan atas suatu objek yang didasarkan pada kepercayaan dengan membawa ketentuan bahwa kepemilikan objek tersebut akan terus berada pada penguasaan pemiliknya.
- 2) Eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Pasal 1 Ayat (1) memaparkan bahwa Hak Tanggungan merupakan suatu jaminan yang ditempatkan atas hak tanah seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Maksud pasal itu mencakup jaminan atas benda-benda

---

<sup>50</sup>Dikutip dari <http://pa-prabumulih.go.id/images/berita/eksekusi.pdf> diakses pada hari Kamis 4 Oktober 2021.

yang berada dalam satu kesatuan kepemilikan tanah tersebut, berikut juga pelunasan utang tertentu, serta memberi suatu keutamaan untuk kreditur tertentu atas kreditur lainnya.

3) Eksekusi Akta *Grosse*. *Grosse* memiliki arti akta autentik atau salinan pertama, yang nantinya akta tersebut akan diserahkan kepada Kreditur. Ada dua jenis *grosse* yang memiliki kekuatan eksekusi sebagaimana Pasal 258 RBg/Pasal 224 HIR, yaitu surat-surat utang serta *grosse* akta hipotik.

4) Eksekusi Putusan merupakan eksekusi yang muncul ketika pihak yang kalah dalam suatu perkara tidak ingin memenuhi isi putusan dengan sukarela. Jika terjadi pengingkaran pihak atas suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pihak lain dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar membantu proses penyelesaian dan memenuhi amar putusan melalui jalan eksekusi.

Ada dua macam eksekusi secara garis besar jika ditinjau dari segi sasaran hukum yang termuat pada putusan pengadilan.<sup>51</sup>

1) Eksekusi Riil

Eksekusi yang melakukan upaya hukum secara nyata sesuai dengan amar putusan. Eksekusi ini kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian:

a) Eksekusi penyerahan harta secara nyata

---

<sup>51</sup>Ernawati, *Hukum Acara...*, 206.

Eksekusi yang terjadi ketika tergugat dinyatakan dalam amar putusan untuk menyerahkan harta bendanya secara utuh. Contohnya dapat ditemukan dalam sengketa wasiat dari seseorang kepada seseorang (penggugat), dimana tergugat pemegang tanah wasiat tidak ingin menyerahkan hartanya secara sukarela. Maka dari kasus seperti ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeksekusi dengan cara menyerahkan barang tersebut secara utuh kepada penggugat.

b) Eksekusi pengosongan tanah

Eksekusi ini bertujuan agar tergugat mengosongkan tanah milik penggugat dari segala sesuatu yang berada di atasnya.

2) Eksekusi Pembayaran Uang

Eksekusi yang bermaksud agar pihak yang dikalahkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang dimenangkan setelah ditetapkan oleh pengadilan. Eksekusi ini bisa terjadi pada sengketa nafkah anak atau segala sesuatu yang dapat ditakar dengan uang. Peradilan Agama berwenang mengeksekusi putusan serta penetapan berdasarkan Pasal 95, 98, dan 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, termasuk dalam hal melaksanakan sitaan jika memang diperlukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk mempermudah jalannya penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, dibutuhkan adanya metodologi yang memadai guna memperoleh data akurat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memetik salah satu dari klasifikasi penelitian berdasarkan jenis data dan analisisnya, yaitu penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk menggambarkan mekanisme dari sebuah proses atau fenomena yang hendak diteliti, juga untuk memahami individu, kelompok, maupun lembaga secara mendalam.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A yang terletak di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh, Kel. Curug Mangu, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

#### **C. Informan Penelitian**

Penelitian ini mengambil informan yang sebelumnya telah berhadapan secara langsung dengan perkara, karena penelitian ini juga harus mendapatkan persetujuan pihak Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan biasa disebut juga dengan *purposive sampling*. Sampling dilakukan bukan untuk menarik

banyak informasi yang berbeda kemudian dikembangkan, tetapi merinci kekhususan dengan topik yang berkaitan. Sampling juga menjadi dasar rancangan penelitian yang dilakukan untuk menggali informasi. Karenanya, ini disebut sampel yang bertujuan (*purposive sampling*). Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih informan yang dapat dipercaya dan dianggap mengetahui informasi secara mendalam.<sup>52</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data primer dari penelitian ini digali melalui proses wawancara dengan informan di Pengadilan Agama Bogor, sementara data sekunder diperoleh peneliti lewat buku, penelitian sebelumnya, maupun dokumen yang hendak diteliti. Pengumpulan data dapat dikembangkan dari pilihan informan, teknik ini disebut dengan *criterion-based selection*. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung berjalannya penelitian ini, yaitu:<sup>53</sup>

1. Pendekatan dan wawancara dengan informan

Wawancara dengan informan dilakukan untuk melihat ulang jalannya perkara yang hendak diteliti.

2. Wawancara dengan pihak berwenang

Wawancara ini dilakukan kepada pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan dalam suatu perkara.

3. Memanfaatkan dokumen

---

<sup>52</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Farida Nugrahani, 2014), 101.

<sup>53</sup>*Ibid.*, 121.



Dalam penelitian ini, dokumen menjadi sumber data lain yang menunjang penelitian. Dokumen tersebut tidak akan disalahgunakan atau digunakan untuk keperluan lain, selain dari penelitian.

#### 4. Klasifikasi dan interpretasi data

Perlunya klasifikasi dan interpretasi data berkaitan dengan ketetapan data atau perubahan data yang diperoleh oleh peneliti. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan peneliti lebih mudah dalam membuat klasifikasi juga perolehan data.

#### 5. Pengumpulan data kredibel

Uji validitas data dilihat dari kredibilitas yang ditemukan, interpretasi yang diutamakan, juga penafsiran yang dilakukan.

### **F. Keabsahan Data**

Data penelitian dinilai valid ketika sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, juga dinilai reliabel jika terdapat pada beberapa sumber lain yang dapat diyakini. Dalam hal ini, penulis akan melihat keabsahan data melalui metode triangulasi. Triangulasi itu sendiri merupakan teknik yang dapat memeriksa keabsahan data dengan cara memanfaatkan hal lain yang berada di luar data sebagai pembanding atau sandaran. Dari empat macam triangulasi, penulis memakai model triangulasi sumber yang mengarahkan penulis untuk menyatukan data dari berbagai sumber. Diantaranya dapat berupa perbandingan antara data hasil pengamatan dan wawancara, hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, keadaan dengan perspektif orang lain, dan sebagainya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, 116.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data nantinya akan berupa uraian simpulan dari hasil penelitian, isinya berkaitan dengan lingkup kejadian serta objek penelitian. Seiddel, membagi teknik analisis data penelitian menjadi beberapa proses<sup>55</sup>:

1. Mencatat apa yang ditemukan oleh peneliti di lapangan;
2. Membuat ikhtisar dan klasifikasi kumpulan data yang telah ditemukan oleh peneliti;
3. Mencari serta menemukan pola lain yang dapat terhubung dengan hal yang diteliti dari proses berpikir;
4. Membuat suatu temuan umum yang lingkungannya mendekati ruang penelitian.

---

<sup>55</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengertian Peradilan Agama terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman tingkat pertama yang kedudukannya berada di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten. Berdasarkan ketentuan kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama telah mendapatkan pengakuan dari Lembaga Peradilan lainnya.<sup>56</sup>

Kompetensi Peradilan Agama adalah implementasi tugas pokok dari kekuasaan kehakiman. Wewenang Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan Agama memiliki wewenang relatif yang merujuk Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g. jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan wewenang absolut yang merujuk Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006.<sup>57</sup>

Kompetensi relatif Peradilan Agama secara singkat berisi tentang pembagian kekuasaan (pengadilan yang sama dengan tingkatan yang sama) dalam mengadili, yang kemudian disesuaikan dengan tempat tinggal tergugat. Sementara

---

<sup>56</sup> Khasanudin, “Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang Putusan No. 1565/Pdt.g/2014/PA/Smg Tentang Talak Cerai”, *Skripsi*, Semarang:UIN Walisongo Semarang, 2017.

<sup>57</sup> *Ibid.*

kompetensi absolut Peradilan Agama berkaitan dengan jenis perkara, tingkat pengadilan, hingga ke jenis pengadilan.

Adapun yang menjadi tempat penyelesaian perkara pada pembagian harta bersama ini ialah Pengadilan Agama Bogor. Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A merupakan Pengadilan Agama yang terletak di Kecamatan Bogor Barat. Dalam memperkokoh ulasan penelitian, sepaik terjang Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A dapat disimak melalui sejarahnya. Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A yang menjadi lembaga penyelesaian sengketa bagi orang beragama Islam telah lama hadir sejak agama Islam datang ke Indonesia. Walaupun pelaksanaannya ketika itu hanya berupa hukum perkawinan dan hukum kewarisan, Pengadilan Agama ini ikut mengemban juga melaksanakan fungsi dari peradilan agama lain. Sebelum kelahiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terdapat perbedaan dari segi kewenangan antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lain. Hingga akhirnya Undang-Undang tersebut memperjelas kedudukan, kewenangan, dan acara yang berlangsung di Peradilan Agama. Ketika era reformasi semua Pengadilan Agama secara nyata masih berada dalam dualisme kepemimpinan, yaitu secara teknis organisasi dan administrasi berada dibawah kewenangan Departemen Agama tetapi secara pembinaan berada dibawah Mahkamah Agung. Lalu pada tahun 1999, pembinaan satu atap mulai dipelopori oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjadikan lembaga peradilan secara keseluruhan berada dibawah Mahkamah Agung. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman memperjelas derajat kedudukan Peradilan Agama dengan lembaga peradilan lainnya. Kelengkapan kewenangan Peradilan Agama ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah raad agama diubah menjadi Pengadilan Agama di tanggal 28 Januari 1980, maka sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 85 tanggal 1 Nopember 1996, Pengadilan Agama Bogor diubah menjadi Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 pada tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas untuk Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi kelas 1B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi Kelas 1A telah menandakan kenaikan kelas bagi Pengadilan Agama Bogor menjadi kelas 1A. Berikut ini nama pimpinan yang pernah dan sedang memimpin di Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas 1A:<sup>58</sup>

Tabel 4.1: Tabel Ketua Pengadilan Agama Bogor

No	Nama Ketua	Masa Bakti
1	Dr. H. Kholilurrahman	
2	H. Umar Manshursyah, S. H.	
3	Drs. H. Djupri	
4	Drs. H. Uha Nasucha	
5	Drs. H. Ahmad Tadjuddin	
6	Drs. H. Bambam	

<sup>58</sup>*Ibid.*

7	Drs. H. Komari, M.Hum.	2006 – 2008
8	Drs. H. Harmaen, M.H.	2008 – 2010
9	Drs. Ahmad Dimiyati A.R.	2010 – 2013
10	Drs. H. Mohamad Yamin, S.H., M.H.	2013 – 2015
11	Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.I.	2015 – 2019
12	Dr. Drs. H. M. Slamet Turhamun, M.H.	2019 – 2021
13	Drs. Nasrul, M. H.	2021 – Sekarang

Adapun Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Bogor, yaitu mewujudkan Pengadilan Agama Bogor yang Agung. Sementara misi meliputi: (1) Menjaga sikap mandiri dari Pengadilan Agama Bogor; (2) Memberikan segala pelayanan hukum yang bersifat adil kepada para pencari keadilan; (3) Memajukan kualitas kepemimpinan pada lingkungan Pengadilan Agama Bogor; (4) Memajukan kredibilitas serta transparansi pada lingkungan Pengadilan Agama Bogor.

Pengadilan Agama Bogor menjadi sebuah tempat mengajukan perkara bagi mereka para pencari keadilan, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan hukum harta perkawinan.

Hukum ini, sesungguhnya dipengaruhi oleh kesepakatan yang berlaku pada saat suami dan istri menikah. Dalam sebuah perkawinan, objek atau materi menjadi hal yang wajib terpenuhi. Walaupun materi yang berupa harta benda ini

tidak menjadi kebutuhan utama, akan tetapi ia menjadi dasar keberlangsungan hidup dalam sebuah keluarga.

Harta perkawinan seringkali menjadi suatu masalah yang bersifat pelik bagi suami dan istri yang mengalami sebuah perpisahan, seperti halnya yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat dalam putusan nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Di Indonesia, Pengadilan Agama menjadi salah satu dari empat pelaku penegak kekuasaan kehakiman yang berupaya untuk menegakkan keadilan sekaligus memenuhi hak-hak masyarakat yang terlanggar, khususnya bagi mereka yang beragama Islam. Setiap warga negara yang tercatat secara resmi oleh negara memiliki hak untuk dilayani oleh negara.

Pada penelitian ini, penulis telah mempelajari bagaimana gambaran dari proses sengketa yang berlangsung antara Penggugat (Mantan Istri Tergugat) serta Tergugat (Mantan Suami Penggugat) pada putusan nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr, dimulai sejak mereka berpisah hingga kemudian terjerat oleh eksekusi putusan dengan nomor 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr.

#### **A. Putusan No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr**

Sebelum putusan dengan nomor perkara 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018, perlu diketahui bahwa perceraian Penggugat (Mantan Istri Tergugat) dan Tergugat (Mantan Suami Penggugat) terjadi pada tanggal 15 Desember 1999 di Pengadilan Agama Bogor. Dokumen tersebut tercatat secara resmi di kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor serta dapat diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Salinan Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr, 4 Desember 2018.

## 1. Permohonan Perkara

Dalam perkara ini, terdapat beberapa objek yang diidentifikasi sebagai harta bersama oleh Penggugat. Adapun isi dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam suratnya pada tanggal 22 Mei 2018, sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya merupakan suami istri yang sah, namun kini sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 15 Desember 1999. Hal ini dibuktikan dalam perkara yang tercatat dengan No. 337/Pdt.G/1999/PA.Bgr serta Akta Cerai tertanggal 30 Desember 1999;
- b. Bahwa dalam waktu pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 03, daerah Kelurahan Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- c. Bahwa dalam masa pernikahan, terdapat sejumlah harta bersama berupa:
  - 1) Tanah/Bangunan tempat tinggal yang luasnya 332 m<sup>2</sup> dan terletak di Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 03, daerah Kelurahan Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tertulis atas nama Tergugat. Adapun batas-batasnya meliputi:
    - Sebelah Barat : Jalan Raya Cilebut;
    - Sebelah Utara : Rumah xxxxxx;
    - Sebelah Timur : Rumah xxx;

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, 1-3.



- Sebelah Selatan : Rumah xxxxx/Pak xxxx;

Objek ini apabila ditaksir nilainya mencapai Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

- 2) Tanah/Bangunan tempat tinggal yang luasnya 200 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Cipasung, daerah Singaparna Tasikmalaya;
  - 3) Tanah dengan luas 3000 m<sup>2</sup> yang terletak di Leuwiliang, daerah Kabupaten Bogor;
  - 4) Dua buah mobil;
  - 5) Perhiasan emas serta perhiasan berlian;
  - 6) Tempat tinggal yang terletak di Jalan Pamikul IV No. 1A, RT 001 RW 17, daerah Kelurahan Tegal Gundil, wilayah Kecamatan Bogor Utara;
- d. Bahwa karenanya, Penggugat memohon agar harta yang tersebut dalam poin huruf (c) tadi ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah semestinya harta bersama dibagi menjadi dua bagian dengan nilai yang sama besar antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun jika tidak dapat dibagi dua secara natural, maka dapat pula dilelang dengan ketentuan pembagian yang sama;
- f. Bahwa penguasaan harta bersama yang sebagaimana tertera pada poin huruf (c) masih dikuasai oleh Tergugat, sehingga Tergugat maupun siapa saja yang telah memperoleh hak tersebut diminta untuk menyerahkan setengah bagian

dari harta bersama itu secara sukarela kepada Penggugat atau bila perlu dengan alat bantu kekuasaan negara;

- g. Bahwa sangat wajar apabila Tergugat dituntut untuk menebus uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap satu hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini memiliki ketentuan hukum yang tetap dan mengikat mengingat perkara ini ialah penyerahan suatu barang;
- h. Bahwa supaya Tergugat tidak mencoba untuk memindah tangankan harta bersama itu, Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana yang tertera dalam poin huruf (c).

Berdasarkan dalil-dalil tadi, Penggugat kemudian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor agar bersedia memeriksa perkara ini sekaligus memutuskan juga menetapkan hukumnya sebagaimana berikut:<sup>61</sup>

- a. Dalam tuntutan primer yang diutarakan oleh Penggugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Bogor:
  - 1) Memenuhi gugatan Penggugat secara menyeluruh;
  - 2) Menetapkan hukum bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, mereka memiliki harta bersama berupa:
    - a) Tanah/Bangunan tempat tinggal yang luasnya 332 m<sup>2</sup>, terletak di Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 03, Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tertulis atas nama Tergugat yang batas-batasnya meliputi:
      - Sebelah Barat : Jalan Raya Cilebut;

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, 4-5.

- Sebelah Utara : Rumah xxxxxx;
- Sebelah Timur : Rumah xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah xxxxx/Pak xxxx;

Objek ini apabila ditaksir nilainya mencapai Rp. 830.000.000,-  
(delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

- b) Tanah/Bangunan tempat tinggal yang luasnya 200 m<sup>2</sup>, terletak di jalan Cipasung, daerah Singaparna Tasikmalaya;
  - c) Tanah seluas 3000 m<sup>2</sup>, terletak di Leuwiliang, daerah Kabupaten Bogor;
  - d) Dua buah mobil;
  - e) Perhiasan emas dan perhiasan berlian;
  - f) Rumah tinggal yang terletak di Jalan Pamikul IV Nomor 1A, RT 001 RW 17, daerah Kelurahan Tegal Gundil, wilayah Kecamatan Bogor Utara;
- 3) Menetapkan hukum sekaligus menyatakan bahwa harta bersama yang tertera di atas dibagi menjadi dua bagian yang sama rata. Jika tidak dapat dibagi secara natural maka dapat melalui pelaksanaan lelang, sehingga hasilnya dapat dibagi pula menjadi dua bagian yang sama rata kepada Penggugat maupun Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
  - 4) Menetapkan hukum sekaligus menyatakan secara sah sita jaminan dari harta bersama yang tertera dalam posita gugatan huruf (c) milik Penggugat;

- 5) Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat agar menyerahkan setengah bagian dari harta bersama secara sukarela kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan kekuasaan negara;
  - 6) Menghukum Tergugat agar membayar tagihan uang paksa yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap satu hari keterlambatan dari sejak perkara ini memiliki ketentuan hukum yang tetap dan mengikat, mengingat perkara ini ialah penyerahan suatu barang.
- b. Dalam tuntutan subsider yang diutarakan oleh Penggugat, Penggugat memohon jika Pengadilan Agama Bogor memiliki pendapat lain dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar perkara ini diputuskan secara adil.

Setelah Majelis Hakim menimbang gugatan Penggugat, mengingat di hari persidangan Penggugat serta Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah berupaya untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara mendamaikan keduanya lewat proses kekeluargaan. Selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk salah seorang mediator untuk membantu mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 tersebut tidak berhasil. Karena upaya untuk mendamaikan keduanya tidak berhasil serta Penggugat masih tetap mempertahankan isi gugatan, maka proses perkara dilanjutkan kepada tahap selanjutnya.<sup>62</sup>

## 2. Eksepsi Tergugat

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, 5.

Pada hari Selasa, 14 Agustus 2018, pihak Tergugat mengajukan jawaban (Eksepsi) secara tertulis yang isinya memuat pernyataan:<sup>63</sup>

a. Gugatan bersifat *ne bis in idem*

- 1) Bahwa sengketa terkait tuntutan pembagian harta bersama apabila benar adanya sebagaimana yang diuraikan dalam rumusan dalil pada surat gugatan Penggugat, maka hal tersebut mesti dikaji ulang karena barang-barang itu sama (kecuali rumah tinggal yang terletak di Jalan Pamikul IV Nomor 1A, RT 001 RW 17, daerah Kelurahan Tegal Gundil, wilayah Kecamatan Bogor Utara, dengan yang dahulu pernah diajukan ketika gugat cerai oleh Penggugat kepada Tergugat. Surat gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 2 November 1999, sementara putusan atas perkara itu telah diselesaikan di tanggal 15 Desember 1999;
- 2) Bahwa akibat surat gugatan pada harta bersama kali ini berisi tentang objek yang sama dan pihak yang menjadi Tergugat juga tidak berbeda, maka artinya Penggugat mengajukan gugatan tersebut secara *ne bis in idem*;
- 3) Bahwa melihat dari putusan Mahkamah Agung pada tanggal 6 Januari 1976 dengan nomor 497 K/Sip/1973 serta pada tanggal 3 Oktober 1973 dengan nomor 588 K/Sip/1973, maka gugatan harta bersama yang telah diajukan lebih dari satu kali dengan pihak dan obyek yang sama adalah gugatan atas pelanggaran asas *ne bis in idem*. Oleh karena alasan-alasan

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

yang telah diuraikan oleh Tergugat ini, Tergugat memohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Bogor.

b. Gugatan yang Diutarakan oleh Penggugat Tidak Jelas

1) Bahwa barang-barang yang telah disebutkan Penggugat sebagai harta bersama tidak memiliki kejelasan, dikarenakan:

a) Tergugat tidak mempunyai tanah atau bangunan tempat tinggal sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan dalil dalam surat gugatan huruf (c) angka (1), tempat tersebut itu merupakan tempat tinggal antara Penggugat serta Tergugat sewaktu masih berstatus sebagai suami istri. Asumsi Penggugat terhadap nilai rumah seharga Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) juga tidak berdasar, karena taksiran nilainya tidak berasal dari sumber penilai yang kompeten;

b) Tergugat tidak mempunyai tanah/bangunan tempat tinggal di daerah sekitar Cipasung wilayah Singaparna Tasikmalaya maupun sebidang tanah dengan luas 3000 m<sup>2</sup> di daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan dalil dalam surat gugatan huruf (c) angka (2) dan (3). Penggugat juga tidak menyebutkan secara rinci dimana letak dan status hak atas tanah tersebut;

c) Dua buah kendaraan mobil sebagaimana yang disebutkan di dalam rumusan dalil dalam surat gugatan huruf (c) angka (4) juga tidak luput dari ketidakjelasan Penggugat dalam menjatuhkan surat gugatan. Tidak

disebutkan bagaimana rupa mobil tersebut, jenisnya, tahunnya, nomor polisinya, serta STNK dan BPKB yang tidak diketahui atas nama siapa. Begitu halnya dengan perhiasan emas serta perhiasan berlian yang dimaksud dalam rumusan dalil dalam surat gugatan huruf (c) angka (5), tidak disebutkan satuannya, beratnya, dan ukurannya;

- d) Rumah yang beralamat di Jalan Pamikul IV Nomor 1A daerah Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara atau yang dicantumkan dalam rumusan dalil dalam surat gugatan huruf (c) angka (6) merupakan tempat tinggal Tergugat dengan istrinya yang baru. Rumah tersebut juga baru dibeli oleh Tergugat pada tahun 2005, artinya objek itu tidak ada keterlibatan dengan Penggugat;
  - e) Penggugat dalam rumusan dalil dalam surat gugatan huruf (f) tidak menyebutkan siapa subyek yang mendapatkan hak dari Tergugat.
- 2) Bahwa akibat dari ketidakjelasan yang telah diutarakan Penggugat dalam surat gugatannya terkait harta bersama, maka Tergugat memohon agar gugatan tersebut tidak dapat diterima. Melihat dari salah satu pertimbangan putusan Pengadilan Agama Medan nomor 36/Pdt.G/1993/PTA-Mdn tertanggal 19 Mei 1994 yang juga disetujui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 April 1996 dengan nomor 236 K/AG/1994, maka berdasarkan hal ini gugatan Penggugat bersifat *obscuur libel* (tidak jelas). Sehingga Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Bogor agar tidak menerima gugatan Penggugat.

Pada pokok perkara, Tergugat juga telah menguraikan beberapa hal sebagai bentuk jawaban atas gugatan Penggugat terkait pembagian harta bersama. Hal itu termuat sebagaimana berikut:<sup>64</sup>

- a. Bahwa Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk secara *mutatis mutandis*, uraian yang termuat dalam eksepsi dapat menjadi jawaban yang berpadu dengan pokok perkara;
- b. Bahwa ketidakjelasan barang yang termuat pada rumusan dalil dalam surat gugatan huruf (c) angka (1), (2), (3), (4), dan (e) dalam gugatan Penggugat kenyataannya sebagaimana uraian dalam eksepsi Tergugat, pada dasarnya objek yang dikatakan sebagai harta bersama itu tidak dimiliki oleh Tergugat ketika berada dalam masa perkawinan. Sehingga segala objek yang tidak jelas itu dapat dianggap tidak memiliki alasan hukum untuk dijadikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Terkait dengan perhiasan yang disebut-sebut sebagai harta bersama dan dituntut oleh Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak mengetahui dan tidak pula pernah menguasainya. Seingat Tergugat, perhiasan tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sendiri sewaktu dahulu. Perhiasan berupa emas rantai, kalung zamrud yang berasal dari Makkah, kalung yang terbuat dari berlian, cincin yang terbuat dari berlian dan telah digadaikan oleh Penggugat (resinya berada di tangan Penggugat), gelang keroncong yang berasal dari Makkah, sampai kepada cincin pyrus yang juga berasal dari Makkah. Adapun berkaitan dengan rumah di Jalan Pamikul IV Nomor 1A, RT 001 RW 17, daerah Kelurahan Tegal Gundil, wilayah

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, 8-14.



Kecamatan Bogor Utara, pada rumusan dalil dalam surat gugatan huruf (c) angka (6), merupakan tempat yang sampai sekarang ditinggali oleh Tergugat dengan istrinya. Rumah ini dibangun dan dikuasai tergugat pada tahun 2005, artinya rumah tersebut tidak ada keterkaitan antara Penggugat yang telah berpisah dengan Tergugat pada tahun 1999. Sehingga rumah di Jalan Pamikul IV Nomor 1A, RT 001 RW 17, daerah Kelurahan Tegal Gundil, wilayah Kecamatan Bogor Utara (dalam rumusan dalil dalam surat gugatan huruf (c) angka (6) yang diidentifikasi oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Tergugat sesungguhnya sama sekali tidak beralasan hukum. Atas keadaan-keadaan yang telah diuraikan Tergugat, maka Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bogor untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, atau minimal mengungkapkan bahwa isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat itu tidak dapat diterima;

- c. Bahwa Tergugat secara jelas menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait pembagian harta bersama. Tergugat menilai bahwa gugatan yang tidak berdasar itu menyalahi hukum Islam yang diberlakukan sebagai hukum positif di wilayah Peradilan Agama. Penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam angka tiga (3), mengatakan bahwa berdasarkan atas hukum Islam, tidak disebutkan adanya percampuran harta bersama akibat perkawinan. Sebagaimana yang tertera dalam terjemah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 32:

“Janganlah kamu cemburu terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Bagi laki-laki dapat bagian dari usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya. Mohonlah kepada Allah dari limpahan karunia-

Nya. Allah sungguh mengetahui segala sesuatu.”<sup>65</sup> Selain itu, dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan:

Ayat (1): “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.”<sup>66</sup>

Ayat (2): “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”<sup>67</sup>

- d. Bahwa tidak dapat dielakkan, dalam hukum Islam jelas tidak ada persatuan harta bersama antara suami istri akibat dari perkawinan, hal ini berbeda dengan hukum Adat di Indonesia serta hukum Perdata. Pemisahan harta selama perkawinan terjadi akibat keberadaan perjanjian perkawinan. Menurut ijtihad ulama, perkembangan zaman membuat sebuah kesepakatan yang berbeda, di mana pada saat ini persatuan harta antara suami dengan istri dalam perkawinan didasarkan oleh perjanjian perkawinan yang disepakati di antara mereka. Sebagaimana diisyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”<sup>68</sup>

Interpretasi dari norma yang termuat dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ini hendaknya bisa dipahami bahwa terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan berdasarkan agama Islam dapat terjadi akibat keberadaan

---

<sup>65</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim...*, 147.

<sup>66</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 8, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), 27.

<sup>67</sup>*Ibid.*, 27.

<sup>68</sup>*Ibid.*, 29.

perjanjian perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam:

“Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.”<sup>69</sup>

Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 49 Ayat 1 juga mengatakan:

“Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.”<sup>70</sup>

- e. Bahwa ketika masih berlangsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, di mana kemudian Penggugat akhirnya mengajukan *khulu'* dengan menggugat cerai Tergugat melalui Pengadilan Agama Bogor, tidak terdapat perjanjian perkawinan. Tidak adanya perjanjian perkawinan memberikan arti bahwa tidak terdapat pula persatuan harta bersama di antara Penggugat serta Tergugat. Hanya ada *sighat ta'lik talak* yang terucap oleh Tergugat setelah akad nikah;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih menjadi suami istri, memiliki latar belakang pekerjaan yang sama sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penggugat menggunakan penghasilannya tentu untuk dirinya sendiri, karena itu merupakan haknya. Sementara Tergugat menggunakan penghasilannya untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat, karena itu merupakan tanggung jawab Tergugat;

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, 14.

<sup>70</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 14.

g. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tersebut dilandasi dengan itikad yang buruk serta mengada-ada. Karenanya, diperlukan penjelasan dari Tergugat agar dapat memahami bagaimana riwayat perceraian Penggugat dan Tergugat, juga situasi Penggugat setelah berlangsungnya perceraian dengan Tergugat. Latar belakang *khulu'* oleh Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat terjadi karena Tergugat telah membongkar perlakuan Penggugat yang telah mengotori perkawinan antara keduanya. Penggugat juga telah mengakui kejadian tersebut. Setelah suatu malam di mana berlangsung keributan antara Penggugat dengan Tergugat, tepatnya pada bulan Oktober tahun 1999, Penggugat akhirnya meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat yang terletak di Kampung Jembatan Dua wilayah Kedung Halang Wesel, daerah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Tak lama setelahnya, Tergugat dikejutkan dengan surat panggilan sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Bogor yang datang dari Penggugat dengan nomor perkara 337/Pdt.G/1999/PA.Bgr.

Selama proses perceraian berlangsung, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Tergugat menyampaikan pesan kepada Penggugat melalui perantara adik dari Tergugat agar Penggugat mengambil semua barang rumah tangga mereka berdua (meja dan kursi, tempat tidur, lemari, televisi, kulkas, dan sebagainya). Setelah Penggugat mengambil semua barang tersebut, rumah itu akhirnya dalam keadaan kosong. Tergugat lalu meninggalkan rumah itu dan pindah tugas ke Garut sehingga rumah itu akhirnya dimiliki oleh orang lain.

Setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah melangsungkan pernikahan lagi dengan seorang laki-laki lain, hingga akhirnya bercerai kembali. Lalu Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, dan setelahnya bercerai lagi. Kemudian Penggugat menikah lagi dengan laki-laki yang hingga sekarang menjadi suaminya Penggugat.

Berdasarkan hal itu, Tergugat menilai jika upaya gugatan Penggugat pada Tergugat kali ini berhasil, bisa jadi kemungkinan di hari lain Penggugat mengajukan gugatan harta bersama kepada mantan-mantan suami dari Penggugat;

- h. Bahwa berkaitan dengan *khulu'*, Tergugat menambahkan jika lebih baik perkara ini didasari Hadis Sahih yang mengisahkan tentang kehidupan istri Tsabit bin Qais bin Syammas bernama Jamilah binti Ubay bin Salul yang mendatangi Rasulullah ﷺ dengan maksud menceraikan suaminya, lalu Rasulullah ﷺ menceraikan keduanya setelah Jamilah menyerahkan maharnya kembali berupa kebun kepada Tsabit (Hadis riwayat Bukhari nomor 4975 dan riwayat Baihaqi dalam Sunnah al-Kubra nomor 15237);

Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi melalui *khulu'*, di mana Penggugat mengajukan gugatannya lewat Pengadilan Agama Bogor pada tahun 1999 dengan *talak ba'in sughra* sebagai putusan akhir. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf b:

“Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”<sup>71</sup>

Merujuk dengan norma hukum yang dikaitkan pula dengan keadaan hukum Penggugat serta Tergugat ketika terjadinya perceraian, di mana pada saat ini gugatan harta bersama tersebut telah diajukan, maka dapat dikatakan bahwa gugatan itu tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki alasan yang dapat membenarkannya. Seseorang tidak dapat menuntut pembagian harta bersama sedangkan nafkah, maskah, serta kiswahnya saja Tergugat menilai tidak wajib memberikan;

- i. Bahwa perlu disampaikan agar Penggugat mengingat bagaimana ketika Penggugat dan Tergugat masih menyandang status sebagai suami istri, Tergugat telah bersusah payah membangun rumah yang didirikan di atas tanah milik orang tua Penggugat, dan hingga sekarang menjadi tempat tinggal Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat;
- j. Bahwa andaikata didasarkan kepada hukum perdata dan hukum adat, harta bersama yang tidak jelas itu (berdasarkan lampaunya waktu) telah dianggap sebagai harta yang haknya telah dilepaskan oleh Penggugat atau disebut pula dengan *rechtsverwerking*. Karena perceraian mereka telah terjadi 18 tahun yang lalu, serta Penggugat juga telah menikah dan bercerai dengan laki-laki lain. Selama kurun waktu tersebut, Penggugat hanya berdiam diri dan tidak

---

<sup>71</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 43.

mengada-ada terkait pembagian harta bersama. Namun kini Penggugat secara tiba-tiba mengajukan gugatannya kepada Tergugat;

- k. Bahwa semestinya sita jaminan yang dipermohonkan oleh Penggugat dalam rumusan dalil dalam surat gugatan Penggugat huruf (c) ditolak, karena barang-barang yang didalilkan tidak memiliki kejelasan.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam eksepsinya, Tergugat berharap agar Pengadilan Agama Bogor dapat menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak bisa diterima. Sementara dalam pokok perkaranya, Tergugat berharap agar Pengadilan Agama Bogor menolak isi gugatan Penggugat secara menyeluruh atau mengeluarkan pernyataan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima, dan menghukumnya dengan membayar biaya perkara.

### 3. Replik Penggugat

Penggugat pada akhirnya juga mengajukan replik tertulis di mana isinya mengisyaratkan bahwa Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya. Penggugat menolak jawaban Tergugat jika kebenarannya tidak diakui secara tegas oleh Penggugat. Replik Penggugat disampaikan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, isinya menguraikan:<sup>72</sup>

- a. Terkait dengan pernyataan *ne bis in idem*

---

<sup>72</sup>Salinan Putusan..., 15-16.

Penggugat secara tegas mengatakan bahwa gugatan yang diajukan merupakan gugatan tentang harta perolehan bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan. Hak Penggugat pada harta bersama itu belum terbagi. Gugatan ini juga tidak berbicara tentang harta bawaan di mana harta tersebut dibawa dan dikuasai masing-masing pihak, sepanjang para pihak itu tidak menentukan lain. Gugatan perkara nomor 337/Pdt.G/1999/PA.Bgr yang diputus pada tanggal 15 Desember 1999 faktanya hanya berupa gugatan cerai, tidak termasuk dalam gugatan harta bersama. Status harta bersama yang tertera dalam rumusan dalil pada surat gugatan huruf (c) masih berada dalam kekuasaan Tergugat. Karena gugatan terkait harta bersama ini belum pernah diajukan, maka gugatan ini tidak termasuk dalam unsur *ne bis in idem* seperti yang Tergugat katakan.

b. Terkait dengan eksepsi *obscuur libel*

Tergugat tidak memiliki rumah di ruang lingkup Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 03, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Bogor. Dengan batas-batasnya meliputi:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Cilebut;
- Sebelah Utara : Rumah xxxxxx;
- Sebelah Timur : Rumah xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah xxxxx/Pak xxxx.

Tergugat mendalilkan bahwasanya rumah itu hanyalah tempat tinggal mereka sewaktu menikah, padahal faktanya rumah itu juga dibeli oleh Tergugat sejak masa pernikahan dengan Penggugat dahulu. Pemilik asal tanah



di mana Penggugat dan Tergugat membangun rumahnya terdahulu hingga kini juga masih hidup. Tanah/rumah itu kini didiami oleh Ibu xxxxx atas perintah Bapak xxxxxxxx yang telah dibeli olehnya dari Tergugat di tahun 2006.

Sejak dulu, surat pemberitahuan pajak terutang tanah tersebut telah tertera nama Tergugat. Walaupun kini tanah/rumah itu berada dalam kekuasaan Bapak xxxxxxxx, namun surat pemberitahuan pajak terutang tanahnya belum dibalik nama dan masih tertera nama Tergugat. Jika mengacu kepada KUHP, maka perbuatan Tergugat sudah melanggar ketentuan hukum pidana. Karena Penggugat yang memiliki haknya atas objek tersebut juga tidak mengetahui bahwa tanah/bangunan yang dulu mereka tinggali bersama telah dijual/dialihkan oleh Tergugat, demikian pula dengan barang lain yang akan dibuktikan oleh Penggugat nantinya. Atas dasar ini, Penggugat berharap agar Majelis Hakim mengesampingkan eksepsi Tergugat walaupun pertimbangan eksepsinya telah masuk pada ranah pokok perkara.

Di dalam pokok perkara, Penggugat memberikan uraian lainnya berisi permohonan serta jawaban untuk Tergugat, isinya memuat:<sup>73</sup>

- a. Permohonan kepada Majelis Hakim untuk tidak memisahkan uraian eksepsinya dengan pokok perkara ini;
- b. Penjelasan sekaligus ketegasan Penggugat, bahwa gugatannya berisi tentang harta bersama sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, bukan harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan. Harta itu sebagaimana berikut:

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, 17-20.

1) Tanah/bangunan yang terletak di Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 03, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Bogor yang batasannya meliputi:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Cilebut;
- Sebelah Utara : Rumah xxxxxx;
- Sebelah Timur : Rumah xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah xxxxx/Pak xxxx;

Tanah itu di beli dari ahli warisnya Ibu xxxx (ahli warisnya masih hidup hingga sekarang) pada tahun 1982, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu ikatan perkawinan. Nomor pajak atas objek yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut hingga kini masih tertulis atas nama Tergugat, begitu halnya dengan sertifikat objek yang dimaksud.

Di tahun 2006, tanpa disetujui oleh Penggugat, Tergugat telah menjual objek itu kepada Bapak xxxxxxxx, sehingga hak Penggugat yang juga berada pada obyeknya tidak terpenuhi. Penggugat menilai bahwa ini merupakan salah satu pelanggaran hukum pidana. Diketahui, atas perintah Bapak xxxxxxxx, Obyek itu kini dihuni oleh seseorang yang bernama xxxxxx;

2) Tanah/Bangunan tempat tinggal dengan luas 200 m<sup>2</sup> dan terletak di daerah Jalan Cipasung, wilayah Singaparna Tasikmalaya;

- 3) Tanah dengan luas 3000 m<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor. Diketahui bahwa kondisi objek dan batasannya telah berubah pasca Penggugat serta Tergugat bercerai;
  - 4) Dua buah mobil yang telah diketahui tidak berada dalam penguasaan Tergugat, kemungkinan barang tersebut telah dijual oleh Tergugat;
  - 5) Perhiasan emas serta perhiasan berlian yang ditinggalkan Penggugat pada lemari rumah yang terletak di Jalan Sukaresmi. Perhiasan itu ditinggal di rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1999;
  - 6) Objek rumah yang berada di Jalan Pamikul IV dengan Nomor 1A daerah Kelurahan Tegal Gundil wilayah Kecamatan Bogor Utara, Tergugat yang menjadikan rumah tersebut sebagai tempat tinggal bersama istrinya sekarang telah membeli obyek itu pada tahun 1997, namun sertifikat barang itu baru diterbitkan di tahun 2005.
- c. Kekeliruan Tergugat dalam memahami dan mengaplikasikan arti dari al-Qur'an surat an-Nisa ayat 32. Penggugat menilai bahwa ayat ini (*Allahu'alam*) memiliki maksud bahwa baik laki-laki atau perempuan telah memiliki hak dan bagiannya. Tergugat juga telah keliru memahami pasal 86 ayat 1 dan 2, pasal 47 ayat 2, juga pasal 49 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karena ayat itu dimaksudkan kepada harta bawaan dan bukan kepada harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang dibawa ke dalam perkawinan, sementara harta bersama diperoleh selama dalam perkawinan. Keduanya memiliki perbedaan dalam menanggapi hak antara suami maupun istri. Harta bawaan, ketika

masuk ke dalam perkawinan, tetap menjadi hak masing-masing sekalipun di suatu masa akan terjadi perceraian;

- d. Penjelasan gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat sewaktu dahulu diputus tanggal 15 Desember 1999 dan aktanya terbit di tanggal 30 Desember 1999 lebih membuktikan Penggugat secara hukum memiliki alasan hukum dengan gugatan Penggugat;
- e. Pemahaman bahwa sama sekali tidak ada barang yang dibawa oleh Penggugat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat di tahun 1999, terkecuali barang yang menempel pada diri Penggugat. Barang yang dimaksud juga tidak hanya dibeli dari uang Tergugat saja, namun juga dari gaji Penggugat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Tergugat tidak memiliki hak untuk mengatur hidup Penggugat lagi akibat dari perceraian, karena Penggugat juga telah menikah dengan seseorang yang telah menjadi alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat.
- f. Penjelasan bahwa tidak adanya korelasi antara jawaban Tergugat dengan perkara yang dikaitkan oleh putusan MARI tertanggal 4 Desember 1975 bernomor 367 K/Sip/1973 juga putusan MARI bernomor 783 K/Sip/1973 tertanggal 29 Januari 1976. Tergugat mengatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa, padahal pemahaman Tergugat telah keliru dengan mengutip salah satu putusan MARI. Putusan pertama dimaksudkan untuk kasus hukum adat daerah Lubuk Linggau terkait tanah milik adat, sementara putusan kedua dimaksudkan kepada kasus yang berada dan berlaku di daerah Tondano. Kedudukan dan posisi kasus keduanya

berbeda dengan kasus yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga putusan tersebut tidak dapat menjadi referensi yang menunjang perkara pada gugatan ini.

Berdasarkan Replik ini, Penggugat kemudian memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagaimana berikut:<sup>74</sup>

a. Dalam tuntutan Primer, Penggugat memohon kepada majelis hakim sebagaimana uraian berikut:

- 1) Mengabulkan permintaan Penggugat secara keseluruhan;
- 2) Menetapkan maupun menyatakan secara hukum barang-barang yang semestinya menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Adapun harta tersebut terdiri dari:

a) Tanah/bangunan yang terletak di Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 03, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Bogor yang hingga kini masih tertulis atas nama Tergugat. Dengan batas-batasnya meliputi:

- Sebelah Barat : Jalan raya Cilebut;
- Sebelah Utara : Rumah xxxxxx;
- Sebelah Timur : Rumah xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah xxxxx/Pak xxxx;

b) Tanah/Bangunan rumah dengan luas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di wilayah jalan Cipasung, daerah Singaparna Tasikmalaya;

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, 20-21.

- c) Sebidang tanah dengan luas 3000 m<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor;
  - d) Dua buah mobil;
  - e) Perhiasan yang terbuat dari emas serta berlian;
  - f) Tempat tinggal yang terletak di Jalan Pamikul IV Nomor 1A, RT 001 RW 17, daerah Kelurahan Tegal Gundil, wilayah Kecamatan Bogor Utara;
- 3) Menetapkan barang yang tercantum pada rumusan dalil dalam surat gugatan huruf (c) sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan membaginya dengan nilai yang sama rata. Jika tidak dapat dibagi secara natural, maka barang tersebut dapat dilelang kepada umum dengan hasil penjualan dibagi sama rata sebagaimana tercantum dalam pasal 97 pada Kompilasi Hukum Islam;
  - 4) Menyatakan sekaligus menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam rumusan dalil pada surat gugatan huruf (c), sebagai harta yang sah dan memiliki harga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
  - 5) Memberikan sanksi kepada Tergugat dan siapa saja yang memegang hak Penggugat untuk menyerahkan secara sukarela setengah bagian dari harta bersama yang tercantum dalam rumusan dalil pada surat gugatan huruf (c), bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;
  - 6) Memberikan ketentuan kepada Tergugat agar membayar uang paksa dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika Tergugat tidak

dapat memberikan hak Penggugat, terhitung apabila perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

- b. Dalam tuntutan subsider yang diutarakan oleh Penggugat, Penggugat memohon jika Pengadilan Agama Bogor memiliki pendapat lain dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar perkara ini diputuskan secara adil.

#### 4. Duplik Tergugat

Setelah Penggugat menyampaikan jawabannya, perkara berlanjut di tanggal 18 September 2018. Pengadilan Agama telah menerima duplik yang diajukan oleh Tergugat secara tertulis berisi ketegasan Tergugat dalam menolak petitum gugatan Penggugat secara keseluruhan, terkecuali yang diakui oleh Tergugat itu sendiri. Tergugat menegaskan masih berada dalam pendiriannya, seperti halnya yang telah diajukan dalam jawaban Tergugat. Pada pokok perkara, tergugat menguraikannya sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat beserta jawabannya secara keseluruhan dan menjadi kesatuan sebagai duplik di dalam pokok perkara ini.
- b. Keadaan barang-barang yang termuat dalam rumusan dalil pada surat gugatan huruf (c) angka (1) sampai dengan angka (5) dan petitum huruf (b) gugatan Penggugat merupakan barang-barang yang tidak jelas bagaimana bentuk, ukuran, jenis, kepemilikan, dan kekuasaannya. Barang-barang tersebut tidak memiliki alasan hukum karena tidak dapat dipastikan keberadaannya,

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, 24-29.

sehingga tidak jelas gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

- c. Tergugat meminta bukti akta sebagai suatu pengakuan atas benarnya penyangkalan Tergugat, karena Penggugat tidak dapat menjelaskan kepastian barang-barang yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Terkait dengan tanah/rumah di Kampung daerah Kedung Halang Wesel, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Bogor, replik Penggugat mengatakan bahwa Ibu xxxxx menempati rumah tersebut atas perintah Bapak xxxxxxxx, maka tanah/rumah tersebut tidak jelas siapa yang memilikinya. Dengan demikian, harta bersama yang dituntut pembagiannya oleh Penggugat tidak memiliki kejelasan (*obscur libel*). Terkait dengan perhiasan yang juga menjadi objek gugatan harta bersama Penggugat, Tergugat tidak mengetahui dan tidak pernah menguasai harta tersebut.

Tanah/Bangunan dengan luas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Cipasung, wilayah Singaparna Tasikmalaya tidak pula dijelaskan letak dan status hak atas tanahnya oleh Penggugat. Pernyataan Tergugat yang mendalilkan objek dalam rumusan dalil pada surat gugatan huruf (c) angka (2) dan huruf (c) angka (3) sebagai harta bersama sama sekali tidak benar dan juga tidak berdasarkan hukum.

Dua buah mobil yang awalnya berada dalam gugatan perkara harta bersama, Penggugat kini mengakui bahwa objek tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat. Faktanya memang Tergugat tidak memiliki mobil sewaktu dulu.



Adapun rumah di Jalan Pamikul IV dengan nomor 1A, objek tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan Penggugat maupun Tergugat, sehingga sama sekali tidak berdasar hukum anggapan dari Penggugat bahwa rumah tersebut merupakan bagian dari harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan keadaan hukum yang telah diuraikan, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama agar menolak gugatan Penggugat demi menjaga tegaknya hukum, atau tidak menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan. Mengutip penjelasan umum dalam Kompilasi Hukum Islam angka 3:

“Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi’i.”<sup>76</sup>

Sementara ditegaskan dalam terjemahan al-Qur’an surat an-Nisa ayat 32:

“Janganlah kamu cemburu terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Bagi laki-laki dapat bagian dari usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya. Mohonlah kepada Allah dari limpahan karunia-Nya. Allah sungguh mengetahui segala sesuatu.”<sup>77</sup>

Tergugat memahami arti dari terjemahan al-Qur’an surat an-Nisa ayat 32 sebagai dalil bahwasanya tidak ada percampuran harta bersama dalam

---

<sup>76</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 70.

<sup>77</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim...*, 147.

perkawinan, karena di antara suami dan istri mempunyai harta berdasarkan atas usahanya masing-masing. Ditegaskan pula dalam pasal 86:

Ayat (1): “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.”<sup>78</sup>

Ayat (2): “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”<sup>79</sup>

Norma hukum yang termuat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam itu dapat dipahami sebagai norma yang memuat aturan harta perolehan selama perkawinan, bukan terkait harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta bawaan. Harta bawaan dapat ditemukan dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa percampuran harta di antara suami dan istri dapat terjadi selama keduanya memiliki perjanjian tertulis yang disepakati oleh masing-masing pihak dengan syarat-syarat tertentu, hal itu termuat dalam Pasal 47 jo. 49. Pasal 47 dalam Kompilasi Hukum Islam:

Ayat (1): “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”<sup>80</sup>

Ayat (2): “Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.”<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 27.

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid.*, 13-14.

Ayat (3): “Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.”<sup>82</sup>

Pasal 49 dalam Kompilasi Hukum Islam:

Ayat (1): “Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.”<sup>83</sup>

Ayat (2): “Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.”<sup>84</sup>

Pada pokok perkara ini, Tergugat berpendapat bahwa tidak ada dasarnya percampuran harta di dalam suatu perkawinan. Tidak terjadi suatu percampuran harta antara suami dengan istri akibat dari perkawinan menurut hukum Islam. Pada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung hingga terbitnya *khulu'*, tidak sekalipun ada putusan dari Pengadilan yang menetapkan keberadaan barang-barang berstatus sebagai harta bersama seperti yang disebutkan oleh Penggugat maupun yang tidak disebutkan oleh Penggugat. Kini Penggugat mencoba kembali menetapkan

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*

barang-barang tanpa kejelasan itu sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat melalui gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Bogor. Penggugat yang berpendapat bahwa perbuatan Tergugat telah memasuki rangkaian pelanggaran hukum pidana karena perbuatannya sama sekali tidak berdasarkan hukum.

Diketahui dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan antar keduanya, maka tidak pula ada percampuran harta bersama dalam perkawinan mereka. Rekam perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya berupa *sighat ta'lik talak* yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah. Perceraian keduanya terjadi melalui *khulu'* di Pengadilan Agama Bogor tahun 1999. Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama pada akhirnya menjatuhkan putusan berupa *talak ba'in sugra*. Mengutip dari Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 huruf b: “Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”<sup>85</sup>

Apabila merujuk kepada norma hukum yang terkandung dalam pasal tersebut, Tergugat berpendapat bahwa perbuatan Penggugat tidak dapat membenarkan apa yang termuat dalam gugatannya.

- d. Permohonan Tergugat untuk Penggugat melampirkan akta sebagai suatu fakta yang tidak dapat disangkal. Sehingga kebenaran atas kepemilikan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat dan terletak di lingkungan

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, 43.

Jalan Raya Cimacan nomor 76, daerah Kecamatan Cipanas, wilayah Kabupaten Cianjur, dapat dilihat. Rumah yang kabarnya kini ditinggali Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat itu dibangun dengan biaya yang diperoleh Tergugat dengan kerja keras, jika dengan alasan harta bersama obyek itu layak untuk dibagi maka Tergugat tidak berniat untuk menuntutnya. Begitu pula dengan barang-barang rumah tangga yang telah diambil oleh Penggugat setelah perceraianya dengan Tergugat, Tergugat tidak berniat untuk menuntut kembali jika saja obyek itu memiliki alasannya sebagai harta bersama yang patut untuk dibagi.

- e. Pemahaman Tergugat terhadap aspek hukum positif yang seharusnya diterapkan dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama merupakan hukum Islam. Tergugat membawa contoh kasus hanya sebagai sarana permisalan di mana gugatan ini bisa saja dikonstruksikan sebagaimana hukum adat. Jika demikian terjadi, maka telah terjadi pelepasan hak (*rechtsverwerking*). Gugatan harta bersama itu harus ditolak bukan karena kadaluarsanya gugatan, namun akibat pengaruh lampaunya waktu. Gugatan tersebut kembali setelah sembilan belas tahun sejak putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Selama kurun waktu itu, tidak ada upaya hukum untuk menggugat hak. Terkait dengan pelepasan hak tersebut, Mahkamah Agung telah mengakuinya dalam putusan Nomor 367 K/Sip/1973 tertanggal 4 Desember 1975 dan Nomor 783 K/Sip/1973 tertanggal 29 Januari 1975.

- f. Permohonan untuk Majelis Hakim menolak sita jaminan kepada barang-barang yang tidak jelas dan didalilkan menjadi bagian harta bersama oleh Penggugat karena tidak beralasan hukum.

Sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Tergugat berharap agar majelis hakim memutuskan untuk menerima Eksepsi Tergugat serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima. Tak lupa permohonan agar Pengadilan menolak gugatan secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatannya tidak dapat diterima dan membebani biaya perkara kepada Penggugat.

#### 5. Pembuktian serta Pemeriksaan

Dalam memperkuat dalil gugatannya, Penggugat membawa beberapa bukti tertulis yang berupa:<sup>86</sup>

- a. Salinan Putusan Perkara tertanggal 15 Desember 1999 dengan No. 337/Pdt.G/1999/PA.Bgr. Bukti ini yang kemudian menjadi tanda bukti P.1, telah bermaterai cukup dan sesuai sebagaimana aslinya.
- b. Salinan Akta Cerai tertanggal 30 Desember 1999 bernomor 288/AC/1999/PA.Bgr. Bukti ini yang ditandai menjadi tanda bukti P.2, telah bermaterai cukup dan sesuai sebagaimana aslinya.
- c. Salinan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 20 November 1991 dengan nomor serta atas nama Tergugat. Bukti yang menjadi tanda bukti P.3 ini bermaterai cukup dan sesuai sebagaimana aslinya.

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, 29-30.

- d. Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan nama Tergugat dan nomor objeknya, bukti kali ini yang ditandai dengan tanda bukti P.4 juga bermaterai cukup dan sebagaimana dengan aslinya.
- e. Salinan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 84/Sukaresmi, tanda bukti P.5 ini bermaterai cukup dan juga sesuai dengan yang aslinya.

Penggugat pada perkara terkait Harta Bersama ini telah menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan, diantaranya:<sup>87</sup>

- a. Seorang Tetangga berumur 61 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 003, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Bogor. Saksi bekerja sebagai buruh dan mengenal Penggugat juga Tergugat. Atas sumpahnya, saksi memberikan keterangan bahwa:
  - 1) Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka membeli tanah di tahun 1985;
  - 2) Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri ketika mereka membeli tanah;
  - 3) Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1985 kemudian dibangun di tahun 1986;
  - 4) Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari bibi saksi yang dikenal dengan nama Ibu xxxx;
  - 5) Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat;

---

<sup>87</sup>*Ibid.*, 30-34.

- 6) Tanah yang telah berpindah tangan itu kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat untuk ditempati;
  - 7) Penggugat dan Tergugat telah lama bercerai;
  - 8) Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dalam perkawinan mereka;
  - 9) Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut kini ditempati oleh orang lain;
  - 10) Saksi tidak mengetahui perihal rumah tersebut apakah dikontrakkan atau dijual kepada orang lain;
  - 11) Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut kini ditinggali oleh saudara xxxx;
  - 12) Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan saudara xxxx;
  - 13) Saudari xxxx menempati rumah tersebut di tahun 2000;
  - 14) Rumah Penggugat dan Tergugat dahulu terletak di pinggir jalan.
- b. Seorang saksi berumur 84 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai buruh. Saksi juga bertempat tinggal di lingkungan Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 003, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Atas sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - 2) Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari istri saksi di tahun 1985;
  - 3) Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ketika mereka membeli tanah dari istri saksi;



- 4) Saksi mengetahui luas tanah tersebut kurang lebih 290 m<sup>2</sup> karena ia pernah menghitungnya;
  - 5) Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian rumah tersebut ditinggali oleh mereka berdua;
  - 6) Saksi tidak mengetahui tahun berapa Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut;
  - 7) Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah itu sekarang;
  - 8) Jarak rumah saksi dengan rumah yang diperkarakan adalah 300 meter;
  - 9) Saksi tidak mengetahui harta lain dari Penggugat dengan Tergugat;
  - 10) Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - 11) Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan belum dibangun apapun;
  - 12) Tanah tersebut terletak di pinggir jalan.
- c. Seorang saksi berumur 77 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bertempat tinggal di lingkungan Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 003, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Di atas sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan tetangga mereka sejak lama;
  - 2) Saksi mengetahui perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - 3) Penggugat dengan Tergugat pernah membeli tanah kepada saksi di tahun 1985;

- 4) Tanah tersebut dimiliki oleh orang tua saksi sebelum akhirnya dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
  - 5) Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah ketika membeli tanah tersebut;
  - 6) Tanah yang dibeli Tergugat merupakan tanah warisan
  - 7) Saksi mengetahui bahwa ketika tanah tersebut dibeli, tanah itu belum bersertifikat;
  - 8) Saksi mengetahui bahwa di atas tanah tersebut dibangun rumah yang dahulu ditinggali oleh Penggugat dengan Tergugat;
  - 9) Saksi mengetahui bahwa rumah itu kini ditinggali oleh orang lain;
  - 10) Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menempati rumah tersebut.
- d. Seorang saksi berumur 53 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saksi yang bertempat tinggal di Kubang, RT 03 RW 09, daerah Cimacan, wilayah Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
  - 2) Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di waktu dulu dan kemudian telah bercerai;
  - 3) Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki sejumlah harta bersama berupa rumah di daerah Kedung Halang, dua buah mobil (BMW dan Sedan), juga perhiasan emas yang dikenakan oleh Penggugat;
  - 4) Saksi tidak mengingat nomor polisi dari kedua mobil Penggugat dengan Tergugat;

- 5) Saksi tidak mengetahui rumah lain yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat selain dari rumah di daerah Kedung Halang;
- 6) Saksi melihat secara langsung rupa mobil yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1990, namun kini saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- 7) Saksi tidak mengetahui berat dari perhiasan emas dan berlian yang dikenakan oleh Penggugat sewaktu dahulu;
- 8) Saksi mengetahui bahwa Penggugat bekerja sebagai guru;
- 9) Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak membawa apa-apa sewaktu dirinya bercerai dengan Tergugat;
- 10) Saksi pernah berkunjung ke rumah di Kedung Halang pada tahun 2018, namun rumah itu telah berpindah tangan
- 11) Saksi tidak mengetahui siapa yang kini menempati rumah di Kedung Halang
- 12) Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah membangun rumah di atas lahan sekitar Cipanas yang dimiliki orang tua Penggugat.

Setelah keterangan-keterangan telah diberikan oleh saksi-saksi yang dibawa oleh Penggugat, Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut. Berkebalikan dengan Tergugat yang kemudian membantah keterangan-keterangan yang telah diutarakan oleh saksi-saksi tersebut.

Tergugat juga memiliki bukti tertulis yang memperkuat dalil bantahannya, diantaranya:<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>*Ibid.*

- a. Salinan Gugatan Cerai tertanggal 2 November 1999 yang telah diajukan Penggugat kepada Pengadilan Agama Bogor. Tanda bukti T.1 ini sesuai dengan yang asli dan telah bermaterai.
- b. Salinan Jawaban Gugatan Cerai tertanggal 15 Desember 1999 yang telah diajukan Tergugat. Tanda bukti T.2 ini sesuai dengan yang asli dan telah bermaterai.
- c. Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor tertanggal 15 Desember 1999 dengan nomor perkara 337/Pdt.G/1999/PA.Bgr. Tanda bukti T.3 ini sesuai dengan yang asli dan telah bermaterai cukup.
- d. Salinan Akta Cerai tertanggal 30 Desember 1999 bernomor 288/AC/1999/PA.Bgr. Tanda bukti yang selanjutnya menjadi tanda bukti T.4 ini telah sesuai dengan yang asli dan bermaterai cukup.

Di tahap ini, Tergugat juga menyertakan beberapa saksi yang akan memberikan kesaksiannya di persidangan. Saksi-saksi tersebut antara lain:<sup>89</sup>

- a. Seorang teman mengajar Tergugat yang telah berumur 58 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Saksi bertempat tinggal di Jalan Airlangga, daerah Kelurahan Kedung Jaya, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Bogor. Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 1) Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
  - 2) Saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat pernah memiliki tanah seluas kurang lebih 5000 m<sup>2</sup> di daerah Leuwiliang, namun kini saksi tidak lagi mengetahuinya;

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, 34-37.

- 3) Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah terjual dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada orang lain, lalu saksi mengganti uang Penggugat untuk membagi tanah menjadi dua bagian
  - 4) Saksi berkongsi bersama Tergugat dengan nominal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah dengan luas 5000 m<sup>2</sup> di wilayah Leuwiliang pada tahun 1996 sampai 1997. Lalu di tahun 1998, saksi membayar kembali karena Tergugat meminta kepada saksi untuk membayarnya kembali dengan nominal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5) Saksi menyerahkan uang kepada Tergugat ketika Penggugat sedang tidak berada di rumah;
  - 6) Saksi memberitahu kepada Penggugat bahwa tanah telah dibayar setelah membeli tanah dari Tergugat.
- b. Seorang teman dari Tergugat yang telah berumur 60 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Saksi tinggal di Warna Sari Timur, daerah Kecamatan Leuwiliang, wilayah Kabupaten Bogor. Di atas sumpahnya, saksi telah memberikan kesaksian sebagai berikut:
- 1) Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
  - 2) Saksi mengetahui bahwa Tergugat bersama dengan Pak xxxx telah membeli tanah seluas 3000 m<sup>2</sup> di tahun 1989;
  - 3) Saksi mengetahui bahwa Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu Tergugat masih berstatus sebagai suami dari Penggugat;

- 4) Saksi mengetahui bahwa tanah di Leuwiliang telah dijual oleh Pak xxxx dan bagian Tergugat telah dibeli pula oleh Pak xxxx.
- c. Seorang saksi yang merupakan adik kandung dari Tergugat, berumur 50 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Adik kandung dari tergugat ini bertempat tinggal di Jalan Edelweis, daerah Kelurahan Cingcin, wilayah Kecamatan Soreang yang terletak di Kabupaten Bandung. Isi keterangan dari adik kandung Tergugat mengatakan:
- 1) Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
  - 2) Saksi mengetahui bahwa harta milik Tergugat dengan Penggugat kini tidak ada lagi;
  - 3) Saksi tidak mengetahui perihal rumah atau tanah di daerah Tanah Sareal yang dikatakan sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;
  - 4) Saksi tidak mengetahui perihal rumah atau tanah yang terletak di daerah Kedung Halang;
  - 5) Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang berada dalam rumah Tergugat dengan Penggugat berupa lemari, bufet, sofa telah dikeluarkan dari rumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui ke mana barang-barang itu pergi;
  - 6) Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut kini tidak lagi ditempati oleh Tergugat;
  - 7) Saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah dan masing-masing dari mereka telah menikah;

- 8) Saksi merupakan perantara ketika Tergugat memberikan lemari, buffet, dan sofanya kepada Penggugat;
- 9) Penggugat telah menerima barang-barang tersebut dari saksi;
- 10) Saksi tidak mengingat tahun berapa dirinya memberikan barang-barang tersebut, namun saksi mengingat peristiwa itu terjadi setelah Tergugat dan Penggugat bercerai;
- 11) Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah memakai perhiasan ketika Penggugat masih bersama dengan Tergugat, namun saksi kini tidak lagi mengetahui ke mana perhiasan tersebut;
- 12) Saksi mengetahui bahwa Penggugat merupakan seorang guru;
- 13) Saksi mengetahui bahwa Penggugat tinggal di daerah Cipanas bersama orang tuanya setelah bercerai dengan Tergugat;
- 14) Saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat membangun rumah di atas tanah orang tua Penggugat di daerah Cipanas;
- 15) Saksi mengetahui bahwa dahulu Tergugat dan Penggugat memiliki mobil, namun kini saksi tidak lagi mengetahui keberadaan kendaraan tersebut;
- 16) Saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat pernah memiliki sebuah mobil dengan merk *Babby Band*;
- 17) Saksi pernah datang ke rumah di daerah Kedung Halang pada 20 tahun yang lalu;
- 18) Saksi tidak mengetahui perihal rumah tersebut merupakan rumah kontrakan atau rumah Tergugat dan Penggugat.

Berdasarkan kesaksian-kesaksian tadi, baik Penggugat serta Tergugat telah membenarkannya. Penggugat dan Tergugat juga tetap berpegang teguh pada masing-masing pendiriannya sebagaimana yang disampaikan dalam kesimpulan. Perkara ini kemudian dipandang oleh Majelis Hakim melalui uraian berita acara persidangan.

#### 6. Hasil Putusan

Terkait hukum atas perkara penyelesaian harta bersama ini, Pengadilan Agama Bogor mempertimbangkan hal-hal yang tertera dalam eksepsi beserta pokok perkara. Pertimbangan itu salah satunya berkaitan dengan gugatan Penggugat yang dinyatakan *ne bis in idem*. Sejumlah harta yang diuraikan dalam rumusan masalah pada dalil gugatan huruf (c) telah diajukan bersamaan dengan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bogor tahun 1999 pada tanggal 2 November bernomor registrasi 337/Pdt.G/1999/PA.Bgr, sementara putusan atas gugatan tersebut telah keluar pada tahun 1999 di tanggal 15 bulan Desember. Suatu gugatan di mana objek dan pihak Tergugatnya sama dengan gugatan yang pernah diajukan sewaktu dulu, maka Penggugat telah mengajukan gugatan tersebut secara *ne bis in idem*. Barang-barang yang didalilkan menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak memiliki unsur kejelasan, sehingga Tergugat menolak untuk mengakuinya. Tergugat memberikan pernyataan bahwa dirinya tidak memiliki rumah yang dimaksud dalam poin huruf (c) angka (1) tuntutan Penggugat, rumah itu merupakan tempat tinggal bersama ketika Tergugat dan Penggugat masih memiliki ikatan pernikahan. Sementara berkaitan dengan tanah di daerah Cipasung (poin huruf (c) angka (2)), tanah di daerah Leuwiliang



(poin huruf (c) angka (3)), dua buah mobil (poin huruf (c) angka (4)), perhiasan berlian maupun emas (poin huruf (c) angka (5)), Penggugat memberikan keterangan secara tidak menyeluruh. Adapun rumah di jalan daerah Pamikul (poin huruf (c) angka (6)) yang kini menjadi tempat tinggal Tergugat dengan istrinya, Tergugat membelinya di tahun 2005 dan tidak ada keterkaitan dengan Penggugat. Keadaan hukum berdasarkan uraian barang yang didalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ini kemudian dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas oleh Tergugat, oleh karena itu Tergugat meminta kepada Pengadilan Agama Bogor untuk menolak gugatan Penggugat.<sup>90</sup>

Dengan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Penggugat kemudian menanggapi kembali pernyataan Tergugat yang mengatakan bahwa gugatannya *ne bis in idem*. Penggugat tidak menyetujui bahwa gugatan tersebut *ne bis in idem* dikarenakan haknya belum terbagi sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat. Gugatan ini berisi tentang harta bersama, bukan harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing individu sebelum terikat dalam pernikahan. Dalam putusan atas gugat perkara bernomor 337/Pdt.G/1999/PA.Bgr tertanggal 15 Desember 1999, gugatan yang hanya memuat gugat cerai itu telah memiliki ketetapan hukum. Berbeda halnya dengan status harta yang diajukan oleh Penggugat, harta tersebut belum terbagi sebagaimana mestinya. Tergugat yang menyatakan bahwa harta tersebut *obscuur libel* dibantah oleh Penggugat melalui pernyataan Tergugat itu sendiri yang tidak mengakui kepemilikan rumah di Kampung Kedung Halang

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, 37.

Wesel, RT 001 RW 03, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Bogor.<sup>91</sup>

Sengketa antara Penggugat dan Tergugat kemudian menemukan jawaban ketika Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat telah masuk pada pokok perkara, hal tersebut membuat Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat. Kemudian pada pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dimulai dari ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 (Pasal 49 huruf (a) angka 10) tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang lalu diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, bahwa harta bersama merupakan sengketa yang penyelesaiannya dapat dituntaskan melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Bogor dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara berdasarkan pasal 118 ayat (1) dan (3) HIR, karena objek sengketa serta tempat tinggal Tergugat berada dalam ruang lingkup Pengadilan Agama Bogor. Berdasarkan bukti berupa Akta Cerai dan Salinan Putusan bernomor 337/Pdt.G/1999/PA.Bgr, keduanya memperlihatkan bahwa pernikahan Penggugat serta Tergugat berlangsung sejak 28 Juni 1981 sampai dengan tanggal 30 Desember 1999. Penggugat mengajukan gugatan karena harta yang diperoleh selama dalam jenjang waktu pernikahan antara Tergugat tidak terbagi sebagaimana mestinya.<sup>92</sup>

Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama melalui mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak sayangnya tidak berjalan dengan baik. Ketentuan

---

<sup>91</sup>*Ibid.*, 38.

<sup>92</sup>*Ibid.*, 39.

hukum berkaitan dengan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya disikapi oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini:<sup>93</sup>

a. Tanah seluas 332 m<sup>2</sup> di Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 03, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, yang hingga kini masih tertulis atas nama Tergugat, dengan batas-batasnya meliputi:

- Sebelah Barat : Jalan raya Cilebut;
- Sebelah Utara : Rumah xxxxxx;
- Sebelah Timur : Rumah xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah xxxxx/Pak xxxx.

Telah terbukti merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Di mana Tergugat mulanya menyangkal objek tersebut dikatakan sebagai harta bersama, karena itu hanyalah sebuah rumah yang mereka tempati ketika masih berstatus sebagai suami istri. Penggugat di dalam repliknya tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat juga tetap berpegang kepada dupliknya. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya dan telah mendatangkan bukti serta saksi ke hadapan Majelis Hakim untuk dimintai kesaksian. Bukti tertulis diharuskan untuk memenuhi persyaratan formil dan materiil. Syarat formil berupa akta otentik yang diakui oleh seluruh pihak dan bermaterai cukup, sementara syarat materiil berhubungan dengan isi akta tadi yang memperlihatkan keterhubungan antara dalil gugatan.

Penggugat membawa bukti berupa salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Sukaresmi, namun ketentuan dalam pasal 1888 KUH Perdata mengatakan:

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, 44-47.

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”<sup>94</sup>

Akibatnya, bukti ini harus diperkuat oleh bukti yang lain. Beruntungnya, Penggugat juga membawa bukti berupa salinan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 20 November 1991 yang beratas namakan Tergugat beserta nomor objek pajaknya, sehingga dapat diketahui bahwa rumah di Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 03, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Bogor merupakan kepunyaan Tergugat. Meskipun ada saksi yang tidak dapat dipertimbangkan pernyataannya karena hubungan darah dengan Penggugat, namun sejumlah saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berstatus sebagai suami istri pernah membeli tanah tersebut pada tahun 1985. Tergugat yang memberikan bantahan lewat dupliknya dinyatakan memiliki kekurangan pada bukti-buktinya. Bukti-bukti yang dilampirkan oleh Tergugat hanya memberikan keterangan secara resmi terkait perceraian Tergugat dengan Penggugat. Setelah diketahui bahwa rumah di Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 03, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Bogor adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan rumah tersebut akhirnya diterima oleh Majelis Hakim.

---

<sup>94</sup>Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), 508.

- b. Tanah seluas 200 m<sup>2</sup> di Jalan Cipasung, daerah Singapana Tasikmalaya, bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan lemahnya bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat.
- c. Tanah dengan luas 3000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor, bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini didasari oleh ketidakmampuan Penggugat dalam memberikan pembuktian terhadap isi gugatannya.
- d. Dua buah kendaraan yang didalilkan menjadi harta bersama tidak diterima oleh Majelis Hakim. Kendaraan yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kurang memiliki bukti yang mampu memberikan keyakinan bahwa mobil tersebut merupakan bagian dari harta bersama.
- e. Berbagai perhiasan berupa emas serta perhiasan berlian bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendalilkan bahwa perhiasan itu merupakan bagian dari harta bersama.
- f. Rumah di jalan Pamikul IV Nomor 1A, RT 001 RW 17, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara juga bukanlah merupakan harta bersama sebagaimana yang termasuk dalam gugatan Penggugat. Gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang mencukupi.

Ketentuan yang mendasari suatu objek merupakan harta bersama telah dibahas dalam Pasal 35 pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung bukanlah merupakan harta bersama, begitu

halnya jika suami dan istri memperoleh harta setelah terjadinya perceraian. Adapun hukum untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dapat ditemukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”<sup>95</sup>

Sementara sistem pembagian harta bersama dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”<sup>96</sup>

Sebagai tambahan, telah diatur dalam Pasal 94 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jika suatu perkawinan memiliki lebih dari seorang istri:

“Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.”<sup>97</sup>

Mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam ruang lingkup Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam perkara ini telah menentukan besar bagian antara Penggugat dengan Tergugat . Harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama rata untuk memenuhi masing-masing hak dari pihak-pihak yang berperkara. Jika pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi dengan cara natural, maka objeknya dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian dibagi dua untuk Penggugat maupun Tergugat. Tergugat yang saat ini memegang objek dari harta bersama diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hak dari harta tersebut kepada Penggugat. Penggugat yang telah mengajukan permohonan untuk

---

<sup>95</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 85.

<sup>96</sup>*Ibid.*, 29.

<sup>97</sup>*Ibid.*, 28.

mengadakan sita jaminan sayangnya tidak memiliki alasan hukum yang cukup, oleh karenanya permohonan tersebut ditolak Majelis Hakim. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa ada dua (2) jenis sita, yaitu:<sup>98</sup>

- a. *Conservatoir Beslaag* atau penyitaan kepada barang kepunyaan Tergugat, artinya penyitaan barang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk membuat suatu putusan tidak hampa (*illusoir*).
- b. *Revindicatoir Beslaag* atau penyitaan kepada barang bergerak kepunyaan Penggugat, artinya penyitaan barang bergerak yang dimiliki oleh Penggugat namun dalam penguasaan Tergugat. (Pasal 226 serta Pasal 227 HIR atau Pasal 260 serta Pasal 261 RBg)

Sebelum melakukan sita jaminan, Hakim harus memperhatikan alasan, ketentuan, serta hubungan hukum dari gugatan tersebut. Apabila ketiganya telah terpenuhi, maka terdapat tiga (3) jalan alternatif yang dapat ditempuh oleh Hakim, yaitu:<sup>99</sup>

- a. Mengeluarkan ketetapannya secara langsung tanpa melakukan sidang insidentil untuk melakukan sita jaminan. Hakim mengeluarkan perintah kepada para pihak untuk menghadiri sidang yang telah dijadwalkan.
- b. Menolak permohonan sita jaminan jika permintaannya tidak memiliki alasan. Alternatif ini tidak pula memerlukan sidang insidentil.
- c. Membuat suatu putusan yang dikeluarkan dari sidang insidentil. Majelis Hakim harus menetapkan hari sidang untuk mengatur penangguhan dari permohonan sita tersebut.

---

<sup>98</sup>Dikutip dari <https://pa-sibuhuan.go.id/websitelama/layanan-hukum/pelaksanaan-sita/sita-jaminan> diakses pada hari Minggu 31 Oktober 2021.

<sup>99</sup>*Ibid.*

Sementara itu, permintaan Penggugat terkait dengan uang paksa/dwangsom, Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat melalaikan tanggung jawab untuk melaksanakan isi putusan. Dalam Pasal 611 RV, ketentuan terkait uang paksa dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila pihak yang berlawanan tidak mampu melaksanakan hukuman pokok, namun uang paksa tidak dapat diberikan apabila pelaksanaannya didasarkan pada pembayaran sejumlah uang. Sebuah buku berjudul “Memahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia” yang ditulis oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H dan diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Kencana Prenada Media Group menjadi referensi Majelis Hakim untuk menyikapi tuntutan Penggugat. Majelis Hakim setuju bahwa dalam menentukan uang paksa, keadaan Tergugat menjadi suatu pertimbangan di dalamnya, hal tersebut tidak lain untuk menyesuaikan efektivitas serta tujuan dari uang paksa.<sup>100</sup>

Berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tentu memberikan perhatiannya terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada kekeliruan ketika memberikan keputusan. Majelis Hakim memberikan putusan bahwa Pengadilan Agama Bogor menolak keseluruhan eksepsi dari Tergugat. Sementara dalam pokok perkara, Majelis Hakim memutuskan perkara ini pada hari Selasa di tanggal 4 Desember 2018. Isi dari putusan tersebut memuat:<sup>101</sup>

- a. Mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat;

---

<sup>100</sup>Salinan Putusan..., 46-47.

<sup>101</sup>*Ibid.*, 48.



b. Menetapkan bahwa tanah seluas 332 m<sup>2</sup> di Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 03, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Bogor yang hingga kini Surat Pemberitahuan Pajak Terutang serta nomor objek pajaknya masih tertulis atas nama Tergugat, dengan batas-batasnya meliputi:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Cilebut;
- Sebelah Utara : Rumah xxxxxx;
- Sebelah Timur : Rumah xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah xxxxx/Pak xxxx;

Merupakan bagian dari harta bersama Penggugat serta Tergugat;

- c. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama untuk diberikan kepada Penggugat, dan setengahnya lagi kepada Tergugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk memberikan sebagian hak Penggugat dari harta bersama yang telah ditetapkan. Jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka harta itu akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk dibagi sama rata;
- e. Menolak gugatan Penggugat selain dari yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim;
- f. Memberikan perintah kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan nominal Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan dengan nomor perkara 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr ini diputus pada tanggal 4 Desember 2018 bersama Ketua Majelis, Dr. Drs. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.I., serta Hakim Anggota bernama Efi Nurhafisah, S.H., juga Uu

Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H., tak lupa Panitera Pengganti bernama, Hj. Nuryani, S.Ag., dan Kuasa Hukum dari masing-masing pihak yang bersengketa. Selanjutnya, permasalahan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat mulai merubah status mereka menjadi Pemohon dan Termohon.

Dengan begitu, perjalanan putusan No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.2: Tabel Perjalanan Putusan

No.	Agenda	Tanggal
1.	Permohonan Perkara	22 Mei 2018
2.	Sidang Pertama	10 Juli 2018
3.	Eksepsi	14 Agustus 2018
4.	Replik	28 Agustus 2018
5.	Duplik	18 September 2018
6.	Pembuktian	09 Oktober 2018
7.	Pembacaan Putusan	04 Desember 2018

#### **B. Eksekusi Putusan Nomor 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr**

Dasar hukum telah menyebutkan bahwa Peradilan Agama kini memiliki wewenang untuk mengadakan eksekusi atas putusan maupun penetapannya sendiri, bahkan termasuk juga sita jika itu diperlukan. Landasan hukum atas wewenang ini dengan jelas terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 95, Pasal 98, juga Pasal 103. Adapun acuan Peradilan Agama untuk

melakukan eksekusi atas putusan maupun penetapannya dapat dilihat sebagaimana yang berlaku di Peradilan Umum:<sup>102</sup>

- Eksekusi hanya berlaku untuk putusan yang bersifat *condemnatoir*, putusan yang isinya memberikan hukuman kepada suatu pihak. Sementara jika putusan tersebut bersifat *constitutoir* maupun *declaratoir*, maka eksekusi tidak dapat dilakukan. *Constitutoir* memiliki arti bahwa isi dari putusan tersebut bersifat menciptakan atau menghapuskan, sementara *declaratoir* memiliki arti bahwa putusan tersebut berisi suatu pernyataan atas sah-nya suatu hal.
- Putusan dengan sifat *condemnatoir* itu harus memuat penjelasan yang rinci terkait perwujudannya, bentuk serta batasnya, maupun hal-hal lain yang mampu memberikan keterangan.
- Objek maupun harta yang akan diserahkan terhindar dari sangkut paut pihak ketiga.
- Jaminan objek yang tertera dalam putusan tentu tidak luput dari keberadaan atau ketiadaan objek tersebut.
- Rata-rata biaya untuk melaksanakan eksekusi tidak murah.

Eksekusi riil (Ayat (11) Pasal 200 HIR/Ayat (2) Pasal 218 RBg) yang berbentuk sengketa pembagian waris, hibah, dan harta bersama, serta eksekusi pembayaran sejumlah uang (Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg) yang umumnya berbentuk sengketa ekonomi syariah dan sengketa perkawinan adalah eksekusi yang biasa terjadi pada Pengadilan Agama.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup>Ernawati, *Hukum Acara...*, 208.

<sup>103</sup>Dikutip dari <https://www.pa-bogor.go.id/pelayanan/prosedur-pengajuan-eksekusi> diakses pada hari Senin tanggal 1 November 2021 jam 12:35 WIB.

Menurut Pengadilan Agama, asas eksekusi terdiri dari 4 (empat) hal:<sup>104</sup>

- Putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- Pelaksanaan putusan tidak dijalankan dengan sukarela;
- Putusan bersifat *condemnatoir* (menghukum);
- Pelaksanaan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama serta dijalankan bersama Panitera.

Sebelum eksekusi putusan dilaksanakan, Termohon yang dalam hal ini menjadi Pemanding, telah mengajukan banding atas putusan nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr tertanggal 18 Desember 2018. Namun, Pemanding kemudian mencabut permohonannya.<sup>105</sup>

Prosedur terkait tahapan banding diawali oleh permohonan dari pihak yang kalah kepada Pengadilan Agama. Permohonan itu diajukan dalam bentuk tulisan atau lisan kepada Mahkamah Syar'iah/Pengadilan Agama yang telah memutus perkara tersebut. Perlu diketahui, ada perbedaan waktu untuk mengajukan banding:<sup>106</sup>

- 14 (empat belas) hari, mulai dari sejak putusan perkara diucapkan.
- 30 (tiga puluh) hari, apabila tempat tinggal Pemohon tidak berada pada wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang telah memutus perkara pada tingkat pertama (Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7).

---

<sup>104</sup> Dikutip dari <https://www.pa-sanggau.go.id/profil/prosedur-beracara/prosedur-eksekusi> diakses pada hari Jum'at tanggal 29 September 2021 jam 00:52 WIB.

<sup>105</sup> Dikutip dari <https://sipp.pa-bogor.go.id/> diakses pada Hari Senin tanggal 1 Oktober 2021 jam 15:54 WIB.

<sup>106</sup> Dikutip dari <https://pa-bogor.go.id/pelayanan/prosedur-berperkara/tingkat-banding> pada Hari Senin tanggal 1 Oktober 2021 jam 15:58.

Pemohon banding dapat memberikan pengajuan memori banding, sementara pihak Termohon juga dapat menjalankan proses kontra memori banding, hal ini termuat dalam Ayat (3) pada Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947. Sementara setelah permohonan disampaikan kepada pihak lawan oleh panitera, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk kembali melihat berkas dari perkara keduanya melalui Mahkamah Syar'iah/Pengadilan Agama. Ayat (1) pada Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 telah memuat aturan tersebut.<sup>107</sup>

Eksekusi dengan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr bermula disebabkan dari salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan isi putusan secara sukarela, sehingga isi putusan tersebut harus dilaksanakan melalui paksaan pihak pengadilan. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Agama memberikan amanah kepada Juru Sita dan Panitera untuk melaksanakan eksekusi dan membantu memenuhi hak dari masing-masing pihak.<sup>108</sup>

#### 1. Permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi atas putusan nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr pertama kali diajukan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Penggugat atau dalam hal ini disebut dengan Pemohon (Mantan Istri Termohon), sementara pihak yang berseberangan dengan Pemohon ialah Tergugat atau dalam hal ini disebut dengan Termohon (Mantan Suami Pemohon). Pengadilan Agama Bogor menjadi tempat untuk melaksanakan eksekusi karena Pengadilan tersebut telah memberikan putusannya pada perkara nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Menjalankan suatu

---

<sup>107</sup>Dikutip dari <https://pa-bogor.go.id/pelayanan/prosedur-berperkara/tingkat-banding> pada Hari Senin tanggal 1 Oktober 2021 jam 17:15.

<sup>108</sup> Finallisa, dkk. "Pelaksanaan Putusan yang Bersifat *Condemnatoir* Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)," *NOTARIUS* 13, no. 1 (2020): 360, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15123>.

eksekusi tentunya bermula dari surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Eksekusi putusan dengan nomor perkara 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Bogor karena harta yang tertuang dalam amar putusan untuk dieksekusi memiliki indikasi bahwa objek tersebut telah dijual belikan oleh Tergugat.<sup>109</sup>

Permohonan yang diajukan lalu akan melalui proses penaksiran oleh Pengadilan untuk menghitung biaya eksekusi melalui meja satu. Biaya untuk melangsungkan eksekusi meliputi biaya saksi-saksi, biaya pendaftaran, biaya pengamanan, dan segala sesuatu yang dianggap perlu. Setelahnya, permohonan ini akan terdaftar pada register eksekusi.<sup>110</sup>

## 2. Pelaksanaan Teguran Eksekusi

Pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, penetapan teguran eksekusi atas harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor. Penetapan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor dengan nomor 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr. Selanjutnya, pelaksanaan teguran eksekusi berlangsung di hari Kamis pada tanggal 17 September 2020.<sup>111</sup>

Teguran eksekusi atau yang biasa disebut dengan *Aanmanning* adalah upaya dari Ketua Pengadilan agar pihak yang kalah dapat melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Proses dalam melaksanakan teguran eksekusi kemudian ditempuh dengan tahapan berikut:<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan Agus Yuspain selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 09:00 WIB di Pengadilan Agama Bogor, Jl. KH. R. Abdullah Bin Nuh, RT.01/RW.03, Curugmekar, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16113.

<sup>110</sup>Finallisa, dkk. "Pelaksanaan...", 362.

<sup>111</sup>Wawancara..., 28 Mei 2021.

<sup>112</sup>Finallisa, dkk. "Pelaksanaan...", 362-363.

- a. Mengadakan sidang insidentil dengan Ketua Pengadilan, panitera, juga pihak yang kalah (pihak yang menang seyogyanya juga diikutsertakan);
- b. Memberi teguran agar Termohon dapat menjalankan putusan hakim dengan kurun waktu 8 (delapan) hari;
- c. Membuat berita acara untuk dijadikan landasan perintah dalam tahapan eksekusi berikutnya, juga menjadikannya sebagai bukti autentik dengan cara mencatat segala hal yang terjadi dalam sidang;
- d. Jika pihak Termohon dalam hal ini tidak hadir karena suatu alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Pengadilan, maka *Aanmanning* dapat dilakukan untuk yang kedua kalinya. Namun jika Termohon tidak dapat hadir dengan alasan yang tidak berlandaskan hukum setelah Pengadilan memanggilnya secara patut, maka telah gugur hak Termohon. Atas keadaan tersebut, Ketua Pengadilan secara *ex officio* kemudian dapat memberikan perintah eksekusi secara langsung kepada juru sita/ panitera.

Berjalannya proses pelaksanaan eksekusi seringkali menemui tahapan sulit. Hambatan pembagian harta bersama kerap ditemukan ketika salah satu pihak menahan dan memaksa untuk menguasai harta tersebut, atau ketika objek tersebut berada dalam genggaman tangan orang ketiga seperti yang terjadi dalam teguran ini.

Pada tanggal 17 September 2020, Termohon melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa objek tersebut telah berpindah tangan. Hal inilah yang membuat objek terkesan tidak dapat dieksekusi karena telah dijual belikan oleh

---

Termohon. Namun, Pengadilan dengan permohonan eksekusi akan tetap dapat mengajukan sita walaupun objek telah berpindah tangan. Peristiwa ini tentu memperpanjang rangkaian eksekusi, karena eksekusi sesungguhnya dapat berakhir ketika masih dalam tahapan teguran.<sup>113</sup>

### 3. Pelaksanaan Sita Eksekusi

Salah satu permasalahan yang terjadi pada eksekusi pembagian harta bersama ini ialah objek eksekusi telah berada dalam penguasaan pihak ketiga. Penetapan sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Kota Bogor dikeluarkan pada hari Senin, 28 September 2020. Sebelum putusan diterbitkan, Penggugat nyatanya telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan sita jaminan, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Hakim karena alasan hukum yang tidak mencukupi (Ayat (8) Pasal 197 HIR). Akibat bukti-bukti yang juga tidak mencukupi untuk menyetujui keinginan Penggugat, maka permohonan itu kemudian ditolak.<sup>114</sup>

Sebelum masuk ke tahap sita, Pengadilan Agama tentu memberikan peringatan kepada Tergugat agar melaksanakan hukumannya secara sukarela. Namun, sita eksekusi dilangsungkan akibat Tergugat tidak melaksanakan isi putusan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Penyitaan ini terbiasa mengambil kasus yang mewajibkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang. Adapun ciri-ciri dari sita eksekusi:<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup>Wawancara..., 28 Mei 2021.

<sup>114</sup>Salinan Putusan..., 46.

<sup>115</sup> Dikutip dari [http://www.papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/SitadanPenyitaan\\_Drs-Muslim.Dj-MH.pdf](http://www.papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/SitadanPenyitaan_Drs-Muslim.Dj-MH.pdf) pada Hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2021 jam 00:15.



- a. Pelaksanaan sita eksekusi dilakukan setelah terbitnya putusan Pengadilan yang telah berketetapan hukum dan tidak dilaksanakan sita sebelumnya atas objek sengketa tersebut;
- b. Sita eksekusi bertujuan untuk menyelesaikan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan mengakhirinya dengan pelaksanaan lelang;
- c. Sita ini ditujukan kepada suatu hal yang berkaitan dengan ganti rugi atau pembayaran uang;
- d. Wewenang dalam melaksanakan sita eksekusi tidak dipegang secara penuh oleh Majelis Hakim, namun berada dalam wewenang Ketua Pengadilan Agama;
- e. Pelaksanaan sita eksekusi dapat berkali-kali dilakukan hingga terpenuhi pelunasan maupun pembayaran sejumlah uang itu.

Tujuan sita eksekusi tidak lain adalah untuk menyita objek Tergugat agar objek tersebut dapat dilelang sebagaimana isi dari putusan yang telah memiliki ketetapan hukum. Sementara efektivitas sita eksekusi bukanlah terjadi ketika Tergugat dalam proses pemeriksaan dan persidangan, namun justru terjadi saat Tergugat tidak ingin melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela. Efektivitas ini akan hilang dengan sendirinya setelah Tergugat melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela.<sup>116</sup>

#### 4. Pelaksanaan Eksekusi

Standar operasional dalam bereksekusi telah memiliki ketentuan hukum yang jelas. Jika proses peneguran pihak Termohon oleh Pengadilan tidak dilaksanakan

---

<sup>116</sup>*Ibid.*

maka akan dilanjutkan melalui proses penyitaan, dan jika setelah penyitaan tetap tidak mengalami perkembangan maka barang tersebut akan dilelang. Harta bersama yang akan dieksekusi melalui Pengadilan Agama akan melewati proses pelelangan terlebih dahulu, kemudian hasil dari pelelangan akan dibagi dua sebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada eksekusi putusan ini, objek telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga.<sup>117</sup>

Fungsi dari eksekusi yang memaksa dapat berdampak kepada proses penyelesaian lebih cepat. Apabila Pemohon mengajukan kembali hingga lelang, Pengadilan tentu dapat menyiapkannya. Namun Pemohon belum mengajukan kembali permohonan tersebut karena tahapan eksekusi masih berada dalam tahap penyitaan. Standar operasional sita menyebutkan bahwa ketika objek itu telah berhasil disita, maka selanjutnya pembagian harta bersama ini akan dilaporkan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) bahwa objek tersebut telah disita/dikunci/tidak dapat dipindah tangankan. Apabila Tergugat tetap tidak ingin kooperatif ketika objek telah dikunci, maka objek tersebut nantinya akan diajukan untuk diadakan pelelangan.<sup>118</sup>

Sebelum persyaratan lelang, kepemilikan dari objek yang dipermasalahkan harus dicari tahu dari mana objek tersebut berawal. Sayangnya, putusan tidak memperlihatkan objek tersebut memiliki sertifikat aslinya.<sup>119</sup> Bukti-bukti yang diajukan Penggugat sewaktu belum diputus hanya memuat salinan sertifikat hak milik dengan nomor 84/Sukaresmi yang harus dikuatkan oleh bukti lain, salinan

---

<sup>117</sup>Wawancara..., 28 Mei 2021.

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>*Ibid.*

pemutihan izin mendirikan bangunan, juga salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). SPPT PBB berfungsi sebagai suatu dokumen yang memperlihatkan besar utang dari Pajak Bumi Bangunan. Pada waktu yang telah ditentukan, tanggungan itu wajib dilunasi. Syarat untuk mendapatkan dokumen SPPT ialah adanya Sertifikat Tanah dan Bangunan, juga Izin untuk Mendirikan Bangunan (IMB). Namun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan objek pajak, dokumen ini hanya dimaksudkan untuk menentukan objek pajak serta besar pajak yang mesti dibayar oleh pemilik objek pajak.<sup>120</sup>

a. Hambatan yang Ditemukan dalam Proses Eksekusi Harta Bersama No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr

Pelaksanaan eksekusi seringkali sulit bertemu dengan jalan penyelesaian, namun eksekusi akan berjalan lancar tergantung dari keterkaitan komponen berikut ini:<sup>121</sup>

- Kepiawaian panitera pemohon/penggugat ketika menyusun petita pada permohonan/gugatan;
- Surat permohonan/gugatan diteliti sebelum mendaftarkan pada Pengadilan Agama;
- Kepiawaian hakim dalam pemeriksaan;
- Rinci dan kejelasan diktum putusan/penetapan;
- Proses di lapangan;

---

<sup>120</sup>Dikutip dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sppt-pbb> diakses pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 jam 19:31 WIB.

<sup>121</sup>Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 209.

- Biaya dalam melaksanakan eksekusi.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr, ditemukan beberapa hambatan, antara lain:

1) Keterikatan Harta Bersama dengan Pihak Ketiga

Objek memang terbukti dimiliki oleh Tergugat serta Penggugat sewaktu mereka berada dalam jenjang perkawinan, namun objek yang tertulis dalam amar putusan justru mengundang permasalahan baru. Harta bersama tidak lagi berada dalam penguasaan Tergugat/Termohon sewaktu perkara telah diputus oleh Pengadilan Agama Bogor. Mulanya pelaksanaan lelang tidak dapat dilaksanakan karena objek yang disita berada dalam genggamannya pihak ketiga. Namun pihak ketiga dalam pembagian harta bersama ini dapat bersikap secara kooperatif sehingga memudahkan jalannya penyelesaian pembagian harta bersama. Eksekusi hingga saat ini masih menggantung, padahal di satu sisi objek dalam Eksekusi No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr telah disita. Di samping sikap kooperatif pihak ketiga, pengajuan perlawanan oleh pihak ketiga pada eksekusi harta bersama ini sesungguhnya dapat berupa komplain yang ditujukan untuk Pengadilan Agama.

Pihak ketiga dalam keterlibatannya terhadap harta bersama yang telah diputus oleh Majelis Hakim sejatinya dapat melakukan perlawanan terhadap isi putusan tersebut dengan cara menggugat pihak yang berperkara. Pihak ketiga mengajukan perlawanan akibat dari keberadaan hak-haknya yang telah dirugikan. Mulanya pihak ketiga bukanlah bagian dari pihak yang berperkara, namun objek sengketa yang sedang/akan disita maupun sedang/akan dilelang

memaksanya untuk ikut mengambil kepentingan. Campur tangan ini semata-mata akibat dari objek harta bersama yang telah berpindah tangan.<sup>122</sup>

Perlawanan pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan *derden verzet* adalah perlawanan oleh seseorang yang mulanya bukan merupakan para pihak yang bersengketa. Jenis dari perlawanan pihak ketiga dibagi menjadi 2 (dua) macam.<sup>123</sup>

- Perlawanan terhadap sita eksekutorial. Sita ini dilaksanakan sebagai bentuk dari pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum secara tetap (*Inkracht*).
- Perlawanan terhadap sita jaminan. Sita ini merupakan penyitaan atas suatu objek milik pihak yang kalah, baik itu objek bergerak atau tidak bergerak. Penyitaan dilakukan agar objek tersebut menjadi jaminan, namun kepemilikan objek itu bisa saja telah berpindah tangan dari tergugat.

Sementara itu, landasan hukum perlawanan pihak ketiga dapat ditemukan pada KUH Perdata BAB X Pasal 378 Rv yang menjelaskan bahwa pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan apabila haknya dirugikan dalam suatu putusan, namun Pasal 379 Rv menegaskan bahwa perlawanan terhadap putusan hakim diajukan kepada para pihak yang berperkara. Kerugian yang didapatkan pihak ketiga juga harus cukup jelas untuk membuat suatu putusan diperbaiki sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 382 Rv. Adapun ketentuan yang menyebutkan bahwa pihak ketiga dapat membantah putusan yang

---

<sup>122</sup>Analiansyah, Rudanto. "Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS.Bna)," Samarah 1, no. 2 (2017): 375, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2386>.

<sup>123</sup>*Ibid.*, 375-376.

memiliki kekuatan hukum tetap maupun putusan pada umumnya dapat ditemukan pada Pasal 378 Rv dan Pasal 195 Ayat 6 HIR. Rincian dalam isi Pasal tersebut sebagaimana yang tertera di bawah ini:<sup>124</sup>

- Perlawanan oleh pihak ketiga kepada suatu putusan dapat dilakukan ketika hak-haknya dirugikan. Perlawanan oleh pihak ketiga dalam hal ini disebut dengan istilah *derden verzet*.
- Waktu senantiasa terbuka untuk pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap putusan. Istilah pihak ketiga yang begitu luas artiannya membuat *derden verzet* dapat muncul kapan saja.
- Sifat dari suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah relatif dan bukan mutlak, karena sewaktu-waktu *derden verzet* dapat diajukan.
- Perlawanan pihak ketiga yang gugatannya dikabulkan dapat menjadikan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap menjadi berantakan.

Sifat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tidak akan berubah jika perlawanan dari pihak ketiga senantiasa ditolak atau jika pihak ketiga tidak mengajukan perlawanan. Apabila pihak ketiga tidak memiliki keterlibatan dalam sebuah perkara, penilaian hakim dalam melihat pembuktian akan menjadi suatu ketergantungan. Kekuatan pihak ketiga untuk mengajukan *derden verzet* tertera dalam putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup>*Ibid.*

<sup>125</sup>*Ibid.*

Jika suatu saat pihak ketiga ingin mengajukan perlawanan, prosedur perlawanan dapat dilakukan sebagaimana berikut:<sup>126</sup>

- Pengajuan perlawanan semata-mata untuk membela hak yang dimiliki oleh pihak ketiga;
- Subjek yang terlibat secara langsung tidak menjadi pihak yang memberikan perlawanannya kepada putusan;
- Apabila pihak ketiga mengajukan perlawanan, para pihak yang terlibat dalam putusan tersebut juga ikut terikat. Hal tersebut adalah syarat yang jika diabaikan akan membuatnya cacat formal. Keadaan yang dinamakan *error in person* ini dapat mengakibatkan gugatan pihak ketiga tidak dapat diterima (*niet ont vanklijverklaard*);
- Waktu bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan dapat berlaku kapan saja selama eksekusi putusan belum terlaksana;
- Perlawanan itu diajukan untuk menjadi perkara baru, begitu pula dengan biaya perkaranya;
- Pengajuan perkara oleh pihak ketiga terpisah dengan perkara yang dilawan karena itu merupakan jenis perkara baru;
- Materi pemeriksaan atas perkara baru tersebut berupa perlawanan pelawan. Pelawan wajib membuktikan dalilnya ketika terlawan memberikan bantahan terhadap dalil milik pelawan.

Pelaksanaan sita untuk eksekusi bernomor 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr dalam proses berurusan dengan pihak ketiga berjalan kooperatif. Pada tanggal 4

---

<sup>126</sup>*Ibid.*, 377.

Desember 2020, objek telah disita walaupun kuasa atas objek tersebut berada di tangan pihak ketiga.

## 2) Biaya yang Harus Dibayarkan dalam Eksekusi

Eksekusi pembagian harta bersama sampai kepada tahap lelang tidak menarik biaya yang sedikit, seperti contoh pelaksanaan eksekusi di wilayah Jakarta yang dapat meraup hingga Rp. 17.000.000,- untuk 1 (satu) objek eksekusi.<sup>127</sup> Proses eksekusi di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A yang hanya menarik biaya berdasarkan sita dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.<sup>128</sup>

Tabel 4.3: Tabel Biaya Eksekusi

No.	Kebutuhan	Harga
1.	Biaya Penetapan	Rp. 25.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan (1 Pihak)	Rp. 80.000,-
3.	Saksi-Saksi	Rp. 400.000,-
4.	Biaya Transportasi	Rp. 500.000,-
5.	Uang Harian Juru Sita	Rp. 250.000,-
6.	Juru Ukur Pertahanan	Rp. 1.000.000,-
7.	Biaya Materai (1 Lembar)	Rp. 6.000,-

Terdapat perbedaan biaya dalam setiap proses eksekusi, namun Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A hanya menarik biaya eksekusi sampai kepada tahapan

<sup>127</sup>Wawancara..., 28 Mei 2021.

<sup>128</sup>Dikutip dari <http://www.pa-bogor.go.id/108-layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-berperkara/187-biaya-perkara-2018> diakses pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 jam 20:07 WIB.



sita. Biaya itu tentunya berbeda dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang untuk menaksir suatu harga nilai dari satu objek saja dapat melampaui Rp.10.000.000,-. Apabila pihak Pemohon membebankan segala pembayaran di awal eksekusi yang meliputi sita, KJPP, juru taksir, serta keamanan, biaya eksekusi tentu akan sangat mahal. Di samping itu, menjadi suatu kewajiban ketika melakukan pelelangan untuk suatu objek bahwa objek yang akan dilelang harus diumumkan, hal tersebut akan berkaitan dengan media yang biayanya juga tidak murah.<sup>129</sup>

Pelelangan bertujuan agar barang yang dijual laku dengan cepat. Karenanya, penjual membutuhkan jasa pengiriman, promosi, serta jasa penawaran. Namun Kantor Lelang Negara tidak dapat melakukan rangkaian hal tersebut akibat keterbatasannya, untuk itu Balai Lelang berperan membantu proses pelelangan di samping batasan-batasan yang dimiliki oleh Kantor Lelang Negara. Pengumuman lelang kepada masyarakat umum bertujuan untuk mengumpulkan para peminat serta bagian dari marketing. Balai Lelang juga memiliki jasa yang meliputi pra-lelang serta pasca-lelang terkait dengan pengiriman objek serta pendanaan.<sup>130</sup>

Pelaksanaan lelang tentu wajib diinformasikan melalui pengumuman oleh penjual itu sendiri, jika proses tersebut tidak dilaksanakan maka akibatnya pelelangan yang telah dilaksanakan menjadi cacat hukum serta rawan oleh gugatan. Pelelangan yang tidak diumumkan juga dapat berakhir dengan

---

<sup>129</sup>Wawancara..., 28 Mei 2021.

<sup>130</sup>Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia," *Al' Adl* 5, no. 10 (2013): 60, <https://media.neliti.com/media/publications/225084-perkembangan-sistem-lelang-di-indonesia-85d3db56.pdf>.

pembatalan lelang. Hal itu termuat dalam Bab III pada bagian keembilan dari Peraturan Menteri Keuangan tertanggal 23 April 2010 No. 93/PMK.06/2010 tentang Pengumuman Lelang.<sup>131</sup>

Pengumuman lelang biasa diterbitkan di lokasi keberadaan barang yang akan dilelang, namun informasi lelang juga dapat dimasukkan pada surat kabar tingkat provinsi maupun nasional. Cakupan media yang dipilih tentu akan sangat mahal apabila informasi diterbitkan pada media nasional. Selain itu, informasi lelang juga harus termuat pada halaman inti.<sup>132</sup>

Eksekusi No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr sesungguhnya telah sampai kepada tahap sita, proses penaksiran objek lelang juga telah diketahui berada di atas Rp. 1.000.000.000,-. Namun salah satu hambatan dalam eksekusi ini timbul akibat dari keterbatasan biaya yang dimiliki oleh Pemohon. Biaya untuk membayar Kantor Jasa Penilai Publik tidak mencukupi, sehingga pemohon melakukan konfirmasi kepada Ketua Pengadilan melalui Kuasa dari Pemohon tertanggal 13 September 2021 karena Ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A meminta agar eksekusi ini segera diselesaikan. Melalui Kuasa dari Pemohon kemudian disampaikan bahwa Pemohon akan segera melengkapi surat resmi objek yang ditaksir oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).<sup>133</sup>

- b. Langkah Penyelesaian Eksekusi Putusan Pembagian Harta Bersama No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr

Hambatan yang ditemukan dalam eksekusi harta bersama di Lembaga Peradilan memang menjadi suatu hal yang lumrah. Para Pemohon mengajukan

---

<sup>131</sup>*Ibid.*, 61.

<sup>132</sup>*Ibid.*

<sup>133</sup>Wawancara..., 28 Mei 2021.

keluhan mereka akibat amar putusan yang tidak dilaksanakan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pada putusan No. 0702/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Majelis Hakim yang telah menolak segala macam eksepsi dari Tergugat, dalam pokok perkaranya memutuskan:<sup>134</sup>

- 1) Mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan bahwa tanah seluas 332 m<sup>2</sup> di Kedung Halang Wesel, RT 001 RW 03, daerah Sukaresmi, wilayah Kecamatan Tanah Sareal Bogor, dengan nomor pajak yang hingga kini masih tertulis atas nama Tergugat, batas-batasnya meliputi:
  - Sebelah Barat : Jalan raya Cilebut;
  - Sebelah Utara : Rumah xxxxxx;
  - Sebelah Timur : Rumah xxx;
  - Sebelah Selatan : Rumah xxxxx/Pak xxxx;Merupakan bagian dari harta bersama Penggugat serta Tergugat;
- 3) Menetapkan setengah bagian dari harta bersama untuk diberikan kepada Penggugat, dan setengahnya lagi kepada Tergugat;
- 4) Menghukum Tergugat untuk memberikan sebagian hak Penggugat dari harta bersama yang telah ditetapkan. Jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka harta itu akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk dibagi sama rata;
- 5) Menolak gugatan Penggugat selain dari yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim;

---

<sup>134</sup>Salinan Putusan..., 4 Desember 2018.

- 6) Memberikan perintah kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan nominal Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Perlu diketahui bahwa putusan tersebut pada mulanya dapat dieksekusi dengan standar operasional eksekusi riil, namun objek yang tertera dalam amar putusan sayangnya memiliki surat-surat yang lemah. Eksekusi riil merupakan eksekusi yang mengharuskan Tergugat untuk melakukan upaya secara nyata atas segala sesuatu yang terkandung dalam amar putusan. Jalan keluar dari eksekusi riil memiliki hasil yang sama dengan suatu keadaan di mana pihak kalah melaksanakan hukumannya secara sukarela. Dalam aturan terkait eksekusi riil yang tercantum dalam Pasal 1033 Rv, eksekusi riil berarti melaksanakan putusan hakim dengan melakukan pengosongan benda tetap. Seseorang yang memiliki haknya ialah orang yang menerima prestasi di dalam eksekusi ini. Prestasi tersebut berupa tunggakan dalam melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan, pembayaran uang tertentu, juga penyerahan suatu benda. Hal tersebut mengandung artian bahwa eksekusi riil tidak memiliki ketersangkutan dengan uang paksa maupun ganti rugi. Seorang hakim memberikan instruksi kepada juru sita ketika pihak Termohon tidak ingin mengosongkan benda tetap apabila telah diperintahkan, lalu juru sita bersama dengan panitera pengadilan maupun alat kekuasaan Negara dapat melakukan penindakan setelah terbit surat perintah dari Pengadilan.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup>Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Eksekusi dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama," *Ijtimaiyya* 7, no. 1 (2014): 86, <https://media.neliti.com/media/publications/62740-ID-eksekusi-dalam-pembagian-harta-bersama-d.pdf>.

Eksekusi riil yang termuat pada Ayat (11) Pasal 200 HIR atau Ayat (2) Pasal 218 RBg, seperti yang tertulis pada Ayat (11) Pasal 200 kumpulan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan mengatakan, bahwa jika barang yang tetap tidak ditinggalkan oleh pihak yang tereksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang memberikan surat perintah agar pihak tersebut berkenan mengosongkan barangnya. Surat perintah ini diajukan kepada juru sita dengan dibantu panitera, tak terkecuali dengan bantuan polisi jika diperlukan. Atas pasal tersebut kemudian dapat dilihat kemungkinan eksekusi riil bertindihan dengan eksekusi penjualan lelang, karena terdapat suatu kejadian di mana eksekusi riil harus disempurnakan melalui jalan eksekusi pembayaran sejumlah uang.<sup>136</sup>

Pihak ketiga dalam keterkaitannya dengan pembagian harta bersama No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr telah bersikap secara kooperatif. Dengan kooperatifnya pihak ketiga, penyelesaian eksekusi harta bersama No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A semestinya dapat menjadi lebih mudah. Namun, faktor penghambat lainnya justru datang dari biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan eksekusi dari pembagian harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Pemohon belum mampu untuk meneruskan pelaksanaan eksekusi putusan karena faktor biaya, oleh karena itu proses eksekusi tertahan dan masih berada pada tahap penyitaan.<sup>137</sup>

Tahapan eksekusi memang masih menggantung pada sita, namun apabila hambatan-hambatan telah berhasil dilewati maka pelaksanaan lelang dapat segera dilaksanakan.

---

<sup>136</sup>*Ibid.*, 87.

<sup>137</sup>*Ibid.*, 18.

Pelelangan akan melalui tahap pengumuman sebagaimana tertera dalam Pasal 200 Ayat 6 HIR juga Pasal 217 Ayat 1 RBg. Informasi lelang bisa dilakukan ketika perintah atas sita eksekusi dikeluarkan, namun dapat pula dilakukan pada waktu tahap peringatan apabila sebelumnya terdapat sita jaminan. Setelah tahapan itu tercapai, Pengadilan Agama Bogor bekerjasama dengan Kantor Lelang Negara akan menjual barang lelang yang memiliki ketetapan sita eksekusi di atasnya. Muatan surat pelaksanaan lelang terdiri dari; Salinan putusan dari Pengadilan Agama Bogor, salinan atas penetapan lelang, salinan pemberitahuan para pihak yang berkepentingan melalui surat, rincian besarnya tagihan, bukti sertifikat atas objek lelang, persyaratan lelang, serta bukti terbitnya pengumuman barang yang akan dilelang. Pada persyaratan lelang yang dimaksud disini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama, karena Ketua Pengadilan Agama bertindak atas nama penjual. Hal ini disebutkan dalam peraturan lelang Pasal 1 huruf b dan Pasal 21 Nomor 189 *Staatsblad* 1908. Syarat-syarat menjadi bagian yang penting untuk menentukan bagaimana cara pembeli menawar serta membayar objek yang sedang dilelang, masyarakat dapat mengetahui syarat-syarat tersebut setelah hal itu dilampirkan pada permintaan lelang. Dalam syarat itu juga Pemohon maupun Termohon bisa mengajukan syaratnya, namun tentunya akan bergantung pada Ketua Pengadilan Agama yang menjadi pemegang ketentuan.<sup>138</sup>

Peraturan lelang Pasal 5 Nomor 189 *Staatsblad* 1908 menyebutkan kewajiban pendaftaran permohonan lelang kepada Kantor Lelang. Pendaftaran permohonan pelaksanaan lelang akan dicatat oleh Kantor Lelang pada sebuah buku khusus,

---

<sup>138</sup>*Ibid.*

pendaftaran itu juga dapat diakses oleh umum karena hal tersebut akan menarik orang-orang yang tertarik untuk ikut andil dalam pelelangan. Nantinya, penetapan pelaksanaan lelang ditentukan oleh Kantor Lelang Negara. Kantor Lelang Negara dapat menentukan tanggal itu sebagaimana yang diusulkan oleh Ketua Pengadilan Agama, namun kewenangan penuh untuk memilih atau tidaknya usulan itu terdapat pada Kantor Lelang Negara sebagai penyelenggara objek yang akan dilelang. Adapun pihak yang ingin mengikuti pelelangan pada Kantor Lelang Negara diwajibkan untuk menyertakan identitas nama serta alamat yang jelas, tak lupa juga harga penawaran serta tanda tangan oleh pihak penawaran. Para pihak yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan objek harta bersama nantinya menyerahkan kertas penawaran kepada Kantor Lelang Negara lewat amplop tertutup. Jika dalam surat penawaran tidak ada pihak yang mampu mencapai harga jual, maka penawaran lelang akan diteruskan dengan cara lisan. Penawaran secara lisan tidak dapat dilangsungkan jika pihak penjual atau dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama tidak menyetujuinya.<sup>139</sup>

Pembeli objek lelang akan diambil dari pihak dengan tawaran harga tertinggi. Harga minimal akan dilihat dari patokan harga jual yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama. Pendukung kemenangan pihak yang telah mendapatkan objek lelang itu ditentukan lagi oleh sah atau tidaknya pendaftaran serta penelitian terhadap kemampuan pihak itu dalam membayar objek lelang agar tidak merugikan para pihak yang terikat pada pelaksanaan lelang tersebut. Pembayaran objek lelang akan dilakukan sebagaimana syarat dari Pengadilan Agama sebagai

---

<sup>139</sup>*Ibid.*, 19.

penjual. Aturan hukumnya tertera dalam peraturan lelang Pasal 26 Nomor 189 *Staatsblad* 1908. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai jika harga objek relatif kecil, karena pembeli objek dinilai tidak akan sulit dalam melunasi harga jualnya. Namun apabila ketentuan mengatakan pembayaran dilakukan secara tunai serta pihak pembeli objek lelang tidak mampu melunasinya, maka itu dapat menggugurkan haknya menjadi pemenang lelang. Apabila pihak pembeli melunasi objek lelang tersebut dengan jumlah setengah dari harga jual, maka akan ada jangka waktu beberapa hari serta jaminan kepada pihak penjual untuk melunasi objek lelang yang telah dibeli. Sekiranya pelunasan dilakukan tepat waktu, maka akan ada denda sebesar 2% dari harga yang dibayar. Persentase akan bertambah sebesar 5% dari harga yang belum dibayar jika pihak pembeli lalai melakukan pembayaran melampaui waktu satu bulan. Dasar berlakunya hal ini dapat dilihat pada Pasal 1246 KUH Perdata.<sup>140</sup>

Pelaksanaan eksekusi bisa berjalan akibat para pihak menjalankan prosedur eksekusi dengan ketentuan yang sesuai dengan lingkungan Pengadilan Agama serta adanya pengajuan permohonan pada Ketua Pengadilan Agama. Barang yang berhasil dijual nantinya akan diserahkan pada tanggal penyerahan hasil lelang setelah ditentukan oleh Pengadilan Agama, sementara hasil dari pelelangan akan dibagi dua untuk diberikan kepada Pemohon dan Termohon. Pengadilan Agama akan mencatat pelaksanaan eksekusi ini dalam buku register induk eksekusi, buku induk keuangan eksekusi, serta dalam buku jurnal eksekusi. Dengan selesainya proses eksekusi lelang serta laporan pelaksanaan eksekusi, hak dari masing-

---

<sup>140</sup>*Ibid.*, 19-20.



masing pihak yang sebelumnya berperkara dapat terpenuhi.<sup>141</sup> Karena sejatinya, eksekusi pembagian harta bersama No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr ini dapat selesai apabila segala uraian yang terdapat dalam amar putusan telah berhasil dijalankan.

Eksekusi putusan dengan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr telah dicoret pada tanggal 19 November 2021 akibat Pemohon maupun kuasanya tidak mampu melakukan konfirmasi untuk melengkapi surat resmi atas taksiran objek harga dari harta bersama, namun pengajuan eksekusi ini dapat dilakukan kembali apabila Pemohon mengajukan ulang permohonannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor.<sup>142</sup>

c. Akibat Hukum Pasca Terlaksana Eksekusi Pembagian Harta Bersama No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr

Terdapat dua istilah dalam Ilmu Hukum yang dapat disesuaikan pada setiap kejadian. Ketika suatu kaidah hukum memberikan keterangan pada kondisi yang didambakan, maka itu disebut *das Sollen*. Adapun saat dalam keadaan nyata, maka disebut dengan *das Sein*. Hubungan antara *das Sein* maupun *das Sollen* tidak selalu searah, salah satu faktornya timbul akibat adanya perbedaan dalam segi penafsiran kaidah hukum.<sup>143</sup> Dalam keadaan yang diharapkan, eksekusi harta bersama nomor 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr dapat dilaksanakan apabila Pemohon mengajukan eksekusi tersebut dengan objek yang belum dipindahtangankan atau dalam artian lain masih dikuasai oleh Tergugat, dari keadaan itu mungkin akan

---

<sup>141</sup> Dikutip dari <http://www.pa-bogor.go.id/106-layanan-hukum/232-prosedur-pengajuan-eksekusi> diakses pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 jam 09:42 WIB.

<sup>142</sup> Dikutip dari [https://sipp.pa-bogor.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pa-bogor.go.id/index.php/detil_perkara) diakses pada hari Senin 6 Desember 2021.

<sup>143</sup> Amran Suadi, *SOSIOLOGI HUKUM Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 132.

terjadi *win-win solution* atau perdamaian. Namun berlangsungnya pembagian harta bersama nomor 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr pada prosesnya tidak dapat diselesaikan dengan mudah, ada beberapa hambatan yang menyebabkan pembagian harta bersama itu berlangsung cukup lama.

Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan mengakibatkan terpenuhinya hak-hak antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal itu akan menyebabkan timbulnya persoalan baru karena ada bagian dari pihak ketiga yang masih terikat dengan Tergugat.

Berbeda dengan Penggugat yang telah selesai dengan persoalan pembagian harta bersama, Tergugat mendapatkan sengketa baru yang bersifat pelik karena telah memindahtangankan objek harta bersama sebelumnya. Tergugat memang mendapatkan setengah harta sebagaimana yang tertera dalam amar putusan, namun jumlah itu masih kurang untuk mengembalikan hak dari pihak ketiga. Pihak ketiga tentu dapat meminta ganti rugi kepada Tergugat yang telah melakukan transaksi perpindahan nama ketika eksekusi telah selesai dilaksanakan.<sup>144</sup>

Sebelum eksekusi lelang dilaksanakan, pihak ketiga dalam hal ini dapat melakukan perlawanan terkait sengketa kepemilikan lewat Pengadilan Negeri. Salah satu proses yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu apabila pihak ketiga mengajukan gugatan perlawanan hukum terhadap objek harta bersama. Gugatan perlawanan hukum ditujukan kepada pihak yang telah memindah objek harta bersama ke tangan pihak ketiga di mana pihak ketiga tidak

---

<sup>144</sup>Wawancara..., 28 Mei 2021.

mengetahui adanya sengketa pada objek tersebut. Nantinya, Pengadilan Negeri akan memanggil Tergugat untuk diperiksa. Jika proses ini dinyatakan penggelapan di mana objek harta bersama dijual belikan, maka ini tentu menjadi bagian dari ranah hukum pidana.<sup>145</sup>

d. Kesesuaian Eksekusi Putusan atas Pembagian Harta Bersama No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor dengan Hukum yang Berlaku di Indonesia

Kehidupan bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan keberadaan hukum, karena di mana ada masyarakat maka di sana ada hukum. Hukum dalam rangka menjamin ketertiban di suatu masyarakat memiliki fungsi:<sup>146</sup>

1) Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Terjadinya perubahan sosial didorong oleh keberadaan hukum, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Begitu halnya dengan peraturan dalam menentukan sistem perkawinan, tentu juga memiliki pengaruh penting untuk mengadakan berbagai macam perubahan sosial. Hal semacam ini berjalan akibat kaidah hukum yang menyatakan bahwa hukum secara langsung merupakan sebuah alat perubahan dalam masyarakat yang disusun oleh masyarakat itu sendiri sebagai pelaku atau *agent of change*. Proses berjalannya hukum sebagai alat rekayasa masyarakat sejatinya tidak akan berhenti untuk mengukur efisiensi suatu hukum, namun hal tersebut akan terus berjalan. Teori hukum yang mempengaruhi perilaku hidup masyarakat berarti telah memposisikan hukum sebagai kekuatan untuk mengawasi hidup

---

<sup>145</sup>*Ibid.*

<sup>146</sup>Amran Suadi, *SOSIOLOGI...*, 178-191.

suatu masyarakat. Perlu ditekankan bahwa teori itu tidak menjadikan perilaku masyarakat sewenang-wenang serta bebas sebagaimana kemauannya sendiri, namun teori tersebut menjadi aspek yang menentukan cara mereka berinteraksi. Singkatnya, hukum bisa menjadi sarana dalam menata, memperbarui, serta memengaruhi kehidupan masyarakat.

## 2) Sebagai Alat Pengendali Sosial

Salah satu fungsi hukum menurut E.A Ross ialah sebagai alat pengendali sosial, cakupannya terdiri dari segala kewenangan yang membuat dan menjaga ikatan sosial. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial bermanfaat agar ketertiban yang telah berlaku tetap bertahan sebagaimana mestinya. Dukungan agar fungsi hukum ini terus berjalan sangat diperlukan, oleh karenanya dibutuhkan kejelasan dalam tiap materi hukum secara baik. Tak hanya itu, pelaku pelaksana hukum sudah semestinya memiliki tanggungjawab serta komitmen atas pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum sebagai sarana pengendali sosial memiliki pokok permasalahan untuk mengatur masyarakat agar mereka tetap berada dalam keadaan yang hendak dicapai oleh hukum.

## 3) Sebagai Alat Pengintegrasian

Integrasi merupakan suatu usaha dalam membentuk eratnya independensi dengan segala macam wujud masyarakat untuk memperoleh keharmonisan sehingga memungkinkan kerja sama agar dapat diraih tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Integrasi timbul akibat adanya ketergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sebagai alat pengintegrasian, artinya hukum memiliki kemampuan mengintegrasikan masyarakat plural.

#### 4) Sebagai Alat Pembangunan serta Pembaharuan

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai alat pembangunan dan pembaharuan karena dalam usaha pembangunan itu ditemukan ketertiban serta keteraturan, hal itu menjadi suatu harapan mutlak dalam mengatur untuk mencapai sebuah kedamaian. Fungsi hukum ini dapat dikatakan populer di Indonesia, sementara teorinya menggunakan kerangka sandaran pada kacamata hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila sehingga alat pembaruan masyarakat dapat diambil dari dasar hukum itu sendiri.

Kekuasaan kehakiman yang berada dalam wilayah Peradilan Agama didasari oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, pelaksanaannya dilakukan oleh Peradilan Tinggi Agama serta Pengadilan Agama. Kedudukan tertinggi peradilan berada pada Mahkamah Agung yang mana fungsinya mengawasi pelaksanaan pengadilan berdasarkan ketetapan undang-undang. Sebagaimana termuat di salah satu pasalnya, bahwa pihak lain yang tidak berada dalam wilayah kekuasaan kehakiman dilarang untuk mencampuri urusan peradilan. Peradilan Agama berwenang dalam melakukan pemeriksaan, memberikan keputusan, serta menyelesaikan perkara pada tingkatan pertama bagi mereka yang beragama Islam. Perkara tersebut meliputi perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, infak, zakat, sedekah, serta perkara dalam bidang ekonomi syariah.<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup>Ernawati, *Hukum Acara...*, 78-79.

Pengadilan Agama menyandarkan segala perkara yang dihadapinya kepada sumber hukum formil maupun sumber hukum materiil. Hukum formil atau yang dapat disebut juga dengan hukum acara tersebut, meliputi:<sup>148</sup>

- *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang diperuntukkan kepada wilayah Jawa serta Madura;
- *Rechtsreglement Voor De Suitengewesten* (R.Bg) yang diperuntukkan kepada wilayah di luar Jawa serta Madura;
- *Reglement Op De Bugarlijke* (B.Rv) yang sudah tidak lagi berlaku, namun relevansinya masih dapat digunakan jika melihat perkembangan hukum;
- *Burgerlijke Wetbook voor Indonesia* (BW) yang disebut juga dengan KUH Perdata;
- *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang disebut juga dengan KUH Dagang;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1974 tentang Acara Perdata serta Pasal 199-205 R.Bg terkait banding;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengalami banyak perubahan hingga pada akhirnya menjadi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbicara tentang aturan pelaksanaan atas Undang-Undang tersebut;

---

<sup>148</sup>*Ibid.*, 108.

- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang mengalami berbagai perubahan hingga terbit Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Permasalahan KHI (Kompilasi Hukum Islam);
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI serta Peraturan Mahkamah Agung RI yang dapat menjadi hukum acara terhadap pelaksanaan peradilan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- Kitab Fikih Islam serta sumber hukum lain yang tidak tertulis.

Sementara itu Hukum Materiil yang berlaku di Peradilan Agama:<sup>149</sup>

- Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 terkait Nikah, Cerai, Talak, serta Rujuk;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

---

<sup>149</sup>*Ibid.*, 111.

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional;
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Kompilasi Ekonomi Syariah;
- Kompilasi Hukum Islam;
- Peraturan Bank Indonesia terkait Ekonomi Syariah;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- Qanun Aceh;
- Fatwa yang berasal dari Dewan Syariah Nasional serta akad Ekonomi Syariah;
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 terkait dengan Perwakafan Tanah Milik.

Persoalan pembagian harta bersama No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr lebih lanjut dapat dilihat melalui kerangka teori kepastian hukum, teori efektivitas hukum, teori sosiologi hukum, serta teori penyelesaian sengketa.

Teori kepastian hukum yang berisi jaminan atas hukum berlaku adil tidak hanya sekedar berupa tuntutan moral, namun juga secara realita yang mengidetitaskan suatu hukum. Gustav Radbruch mengatakan bahwasanya keadilan serta kepastian hukum adalah suatu hal yang harus mendapatkan perhatian untuk menjaga serta menertibkan negara. Pencapaian atas suatu hal yang dicita-citakan oleh teori ini berupa nilai keadilan juga nilai kebahagiaan, sehingga keadilan, kepastian, serta kemanfaatan menjadi tiga tujuan hukum yang disorot dalam teori ini. Gustav Radbruch menilai bahwa ketiga konsep tersebut dapat



saling bertentangan. Sewaktu-waktu aspek manfaat dapat tidak sejalan dengan aspek keadilan, aspek kepastian hukum berseberangan dengan aspek keadilan, atau aspek keadilan yang bertentangan dengan aspek kemanfaatan. Sebagai antisipasi terjadinya perbedaan, Gustav memiliki solusi prioritas untuk menjadi sandaran ketika suatu perkara akan diputus. Aspek pertama yang harus diperhatikan ialah keadilan, kemudian diikuti oleh kemanfaatan, dan diakhiri oleh aspek kepastian. Walaupun eksekusi bukanlah suatu perkara, namun jika hasil pemikiran ini dipakai untuk melihat putusan serta melaksanakan eksekusi putusan pembagian harta bersama nomor 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr penyelesaian mungkin akan menarik kesimpulan yang mudah. Hambatan-hambatan yang ditemukan seperti perpindahan objek harta bersama kepada pihak ketiga maupun biaya taksiran harga objek harta bersama yang akan dilelang dapat memiliki skala prioritas.

Teori penyelesaian sengketa yang terdiri atas beberapa unsur sebagaimana yang diuraikan oleh Laura Nader beserta Harry F. Todd dapat dipertajam menjadi tiga metode penyelesaian sengketa yaitu dengan cara tradisional, melalui *alternative dispute resolution*, maupun lewat pengadilan. Ketiganya dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, adapun penyelesaian sengketa yang berlangsung di pengadilan dinamakan hukum acara. Tujuh uraian unsur dalam teori penyelesaian sengketa menurut Laura Nader beserta Harry F. Todd yaitu *lumpigit* (membiarkan saja), *avoidance* (mengelak), *coercion* (paksaan), *negotiation* (perundingan), *mediation* (mediasi), *arbitration* (arbitrase),

*adjudication* (peradilan). Dari unsur-unsur teori ini, *adjudication* menjadi faktor yang terjangkau dengan baik pada penyelesaian pembagian harta bersama dengan nomor eksekusi 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr. Pengadilan terlepas dari keinginan setiap pihak dalam sengketa yang terjadi, pengadilan juga memiliki wewenang untuk memutus dan menegakkan keputusan tersebut.

Teori efektivitas hukum sesungguhnya berbicara tentang ektivitas hukum yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan. Berkaitan dengan efektivitas hukum, identifikasi hukum tidak datang hanya dari faktor paksaan yang berada di eksternal, tetapi disertai pula bersama dengan proses pengadilan. Suatu kaidah dapat dikatakan sebagai hukum apabila terdapat faktor paksaan di dalamnya, oleh karena itu faktor memaksa juga berkaitan dengan penilaian efektivitas aturan hukum. Adanya eksekusi putusan atas pembagian harta bersama nomor 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor terjadi akibat pihak yang kalah tidak melaksanakan amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Pemohon mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor. Eksekusi disini dapat dikategorikan memaksa Termohon untuk menjalankan isi putusan, dan hukum disini bernilai efektif jika eksekusi pembagian harta bersama dapat memenuhi masing-masing hak dari pihak-pihak yang bersengketa.

Teori sosiologi hukum berbicara mengenai masyarakat hukum. Sosiologi hukum ialah cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana hubungan antara hukum dengan berbagai macam gejala sosial. Sosiologi hukum berguna untuk mengetahui maupun memahami perkembangan hukum dalam suatu

masyarakat, kemudian memberikan kritisi atas efektivitas hukum yang berlaku pada masyarakat. Menurut Bredemeire, sosiologi terkait hukum membuat hukum diposisikan sebagai fokus investigasi yang memiliki sifat sosiologis dalam rangka memperlihatkan berbagai proses internalisasi di antara *sociology of the law* serta *sociology in the law*. Sosiologi dalam hukum berfungsi memberikan fasilitas bagi pelaksanaan suatu hukum dengan ilmu sosiologis. Sosiologi hukum mencoba memandang sistem hukum melalui kacamata ilmu sosial yang dapat menyimpulkan arti serta pengaruhnya terhadap hukum. Pada masa sekarang ini, hukum tidak lagi hanya dipahami dengan cara tekstual normatif namun juga dengan cara kontekstual, sehingga landasan pendekatan hukum tidak hanya berupa logika hukum namun dibersamai dengan logika sosial untuk mencari suatu maksud. Teori ini dapat pula digunakan dalam menilai penyelesaian eksekusi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Bogor, dengan begitu kita dapat melihat apakah penerapan hukum yang berlaku dalam masyarakat saat ini memberikan berbagai macam permasalahan baru atau sebaliknya. Karena sosiologi hukum dapat digunakan untuk melihat konstruksi fenomena pada suatu hukum pada lingkaran masyarakat, lalu memberikan usulan untuk melahirkan perubahan atas norma yang berlaku.


Pada penelitian ini, penulis melihat bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bogor memang mengambil jangka waktu yang cukup panjang, namun Pengadilan telah melaksanakan tugas serta fungsinya dalam memberikan ruang keadilan bagi masyarakat. Sifat keterbukaan Pengadilan untuk menerima permohonan eksekusi apabila pada hari yang ditentukan

Pemohon tidak dapat menyerahkan surat resmi yang berasal dari Kantor Penilaian Jasa Publik atas harga taksir objek harta bersama sewaktu-waktu dapat diajukan ulang. Pengadilan Agama tentu tidak ingin agar eksekusi pembagian harta bersama No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr ini terus menggantung tanpa adanya suatu kepastian.

Pengadilan Agama Bogor telah melaksanakan tugas dan fungsi lembaga Peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 9, mulai dari Pengadilan menerima perkara tersebut di hari Selasa bulan Mei tahun 2018, melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang masuk untuk diteliti, mengadili sengketa harta bersama dalam putusan bernomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr hingga sampai pada terbitnya putusan berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi putusan dengan nomor 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr semestinya menyempurnakan penyelesaian dari perseteruan antara Penggugat serta Tergugat atau yang kemudian disebut dengan Pemohon serta Termohon. Walaupun jika eksekusi ini berakhir akan menimbulkan persoalan baru antara pihak Termohon dengan pihak ketiga yang telah memegang aset harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya, namun Pengadilan Agama Bogor mampu berusaha secara maksimal untuk melaksanakan kewenangannya.

Hukum sejatinya telah menampilkan perangkat yang menjadi sandaran untuk kehidupan masyarakat. Dalam mencari jalan keluar permasalahan sosial, hukum menyajikan seperangkat norma yang didampingi dengan kontribusi melalui pendirian berbagai macam lembaga hukum. Lembaga seperti Kejaksaan,

Pengadilan, Organisasi Advokat, Kepolisian , dan lainnya memiliki hak serta kewajibannya masing-masing untuk menangani berbagai macam permasalahan yang terjadi di masyarakat. Begitu halnya dengan Pengadilan Agama Bogor, lembaga peradilan ini memposisikan dirinya sebagai lembaga yang bertugas dalam menyelesaikan, memutus, serta memeriksa berbagai macam perkara tingkat pertama antar orang-orang beragama Islam dalam aspek perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, infak, zakat, serta shadaqah dan ekonomi syariah seperti yang termuat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>150</sup>



---

<sup>150</sup> Dikutip dari <https://www.pa-bogor.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tnd> diakses pada hari Senin tanggal 21 November 2021 jam 00:17 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Impelementasi Eksekusi Putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bogor menemukan beberapa hambatan yang mengakibatkan eksekusi pembagian harta bersama berjalan cukup lama. Permohonan eksekusi oleh Pemohon bermula ketika objek yang telah diputus oleh Pengadilan Agama tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Termohon, akhirnya Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama untuk membantu proses eksekusi atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu. Sayangnya, objek harta bersama telah berpindah tangan kepada pihak ketiga sehingga membuat proses pelaksanaan isi putusan berbuntut panjang. Pihak ketiga yang bersikap kooperatif semestinya tidak akan mengakibatkan eksekusi ini menggantung tanpa kejelasan, namun hambatan selanjutnya justru datang dari keterbatasan Pemohon menangani biaya taksiran objek harta bersama. Ketua Pengadilan Agama Bogor telah menetapkan jangka waktu kepada Pemohon melalui surat teguran agar Pemohon dapat segera melengkapi surat resmi penaksiran objek harta bersama yang berasal dari Kantor Penilaian Jasa Publik, akan tetapi Pemohon maupun kuasanya tidak segera melakukan konfirmasi kepada Pengadilan Agama Bogor setelah jatuhnya tempo. Pelaksanaan eksekusi putusan No.

03/Eks.Put/2020/PA.Bgr kemudian dinyatakan gugur pada tanggal 19 November 2021.

2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor mengakibatkan adanya perbedaan kondisi yang akan diterima oleh Pemohon maupun Termohon jika eksekusi dapat diselesaikan. Sesuai dengan amar putusan, mereka akan mendapatkan masing-masing separuh bagian dari harta bersama yang telah dilelang. Meskipun hak dari keduanya telah terpenuhi, namun Termohon masih memiliki urusan lain dengan pihak ketiga. Termohon harus membayar ganti rugi kepada pihak ketiga atas objek harta bersama yang sebelumnya telah dipindah tangankan.

#### **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis uraikan setelah melihat serta meneliti persoalan pembagian harta bersama pada Eksekusi Putusan dengan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr, antara lain:

1. Pemeriksaan terhadap kepemilikan objek yang diidentifikasi sebagai harta bersama oleh Pengadilan Agama Bogor sebaiknya mendapatkan perhatian berlebih untuk menghindari perpidahan tangan atas objek harta bersama. Hal ini berkaitan dengan ketelitian dalam pemeriksaan sewaktu sengketa pembagian harta bersama itu belum diputus.
2. Pembahasan berkaitan dengan proses beracara di Peradilan Agama hendaknya dapat menjadi perhatian bagi para dosen serta mahasiswa khususnya di ruang lingkup Ahwal Syakhshiyah, karena ini dapat menjadi salah satu sektor bagi mereka untuk terjun ke masyarakat. Praktik beracara di Peradilan Agama

disarankan agar lebih sering dilaksanakan bersamaan dengan teori-teori yang dapat mendukung mereka dalam pembelajaran, karena setiap mahasiswa memiliki tanggung jawab atas gelar yang disandangnya.

3. Tulisan ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat terhadap fungsi serta wewenang Pengadilan Agama dalam melayani kebutuhan mereka, karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa eksekusi dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, khususnya terkait dengan eksekusi pembagian harta bersama. Hal tersebut ditandai dari sedikitnya jumlah permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Bogor setiap tahunnya., padahal masyarakat memiliki hak untuk mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afif M., Liliek, dkk, "Eksekusi Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 1644/Pdt.G/2011/PA.Pas)" Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 2013 (2013): 12. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58698>.
- Analiansyah., Rudanto, "Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS.Bna)." Samarah 1, no. 2 (2017): 375-377, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2386>.
- Angela Dewi, Fenni, 2018, "Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)" *Skripsi*, Medan: UMSU Medan, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6629>.
- As-Sayyid Al-Iraqi, Butsainah, *Rahasia Pernikahan Bahagia*, Jakarta: Griya Ilmu, 2006.
- Djuniarti, Evi, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata" *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 4 (2017): 447. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/361/pdf#:~:text=Harta%20bersama%20merupakan%20harta%20benda,bersama%20diantara%20suami%20dan%20isteri>.
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Finallisa., dkk, "Pelaksanaan Putusan yang Bersifat Condemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)." *NOTARIUS* 13, no. 1 (2020): 360. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15123>.

Hidayah, Ratu Bilqis, 2019, “Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak Mafqud dalam Persidangan Harta Bersama: Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang” *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14851/>.

<https://online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sppt-pbb>, diakses pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021.

<https://pa-bogor.go.id/pelayanan/prosedur-pengajuan-eksekusi>, diakses pada hari Senin 1 November 2021.

<https://pa-sanggau.go.id/profil/prosedur-beracara/prosedur-eksekusi>, diakses pada hari Jum'at 29 Oktober 2021.

<https://pa-sibuhuan.go.id/websitelama/layanan-hukum/pelaksanaan-sita/sita-jaminan>, diakses pada hari Minggu 31 Oktober 2021.

<https://sipp.pa-bogor.go.id/>, diakses pada hari Kamis 28 Oktober 2021.

Irwansyah, “Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam” Jurnal Dusturiah: Jurnal Hukum Islam 8, no. 2 (2018): 135, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/>.

Indra Fani, Muhammad, 2011, “Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Pembagian Harta Bersama” *Skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, <http://repository.uin-suska.ac.id/774/>.

Khasanudin, 2017, “Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang Putusan No. 1565/Pdt.g/2014/PA/Smg Tentang Talak Cerai” *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, <https://core.ac.uk/download/pdf/160026035.pdf>.

Kurniawan, Andy, 2017, “Pemikiran Abu Ubayd tentang Harta Publik”, *Tesis*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2589/>.

- L, Sudirman. 2021, Hukum Acara Peradilan Agama, (online), dalam <http://repository.iainpare.ac.id/2384/2/Buku%20Hukum%20Acara%20Peradilan%20Agama.pdf>, diakses pada tanggal 4 November 2021.
- Masykuroh, Yufi, “Eksekusi dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama.” *Ijtimaiyya* 7, no. 1 (2014): 86-87, <https://media.neliti.com/media/publications/62740-ID-eksekusi-dalam-pembagian-harta-bersama-d.pdf>.
- Mertosono, Yunita, 2017, “Penerapan Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian” *Skripsi*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413011/>.
- Musthofa, Lilik, 2016, “Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Pacitan” *Skripsi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/6293/1/%28Lilik%20Musthofa%28%29.pdf>.
- Novita, Arina Qodliyah, 2017, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto” *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, <http://digilib.uinsby.ac.id/16367/>.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Farida Nugrahani, 2014.
- Putri, Nadila, 2019, “Prosedur Pemberian Layanan Prodeo di Pengadilan Agama Batam Kelas 1A” *Laporan Kerja Praktek*, Batam: Universitas Internasional Batam, <http://repository.uib.ac.id/3128/>.
- Rohman, Muhammad Aulia, 2017, “Pelaksanaan Putusan yang Bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)” *Skripsi*, Kudus: Universitas Muria Kudus, <http://eprints.umk.ac.id/8197/>.

- Salinan Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Bgr*, Bogor: Pengadilan Agama Bogor, 2018.
- Santi, Baiq, “Problematika Eksekusi Putusan Harta Bersama di Atas Tanah Adat (Studi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat” *Schemata: Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram* 8, no. 2 (2019): 234, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/view/1037/855>.
- Siyoto, Sandu., Ali., *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Muda Publishing, 2015.
- Suadi, Amran, *SOSIOLOGI HUKUM Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Swislyn, Verlyta, *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2020.
- Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 8, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.
- Ula, Choirotul, 2009, “Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Bagian Istri Lebih Besar dalam Pembagian Harta Bersama: Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan No. 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt” *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, <http://digilib.uinsby.ac.id/7855/>.
- Windiarto, Agung, 2015, “Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/PA.Amb)” *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/885/1/Agung.Windiarto.21208016.pdf>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara untuk memahami proses pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Agama?

Jawaban:

Eksekusi itu apa? Perkara itu apa? Bedakan. Jika kita memahami eksekusi, dapat masuk waris, harta bersama, hak dan kewajiban. Misal kewajiban suami membayar uang tidak dijalankan maka itu bisa dieksekusi ketika penghukumannya tertuang dalam amar putusan. Semua itu disebut eksekusi putusan. Maka dibahas eksekusi putusan. Eksekusi (bukan perkara) tidak memiliki batasan waktu, jika misal dirasa cukup objek itu cukup sampai disini/dicabut maka selesai. Namun jika objek tersebut diajukan kembali untuk dieksekusi kembali maka bisa, meskipun itu bertahun tahun kedepan. Eksekusi itu banyak macamnya, ada eksekusi putusan (eksekusi yang menjalankan isi putusan: putusan hakim, putusan tingkat pertama, banding atau kasasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap), eksekusi hak tanggungan (jika yang terhutang tidak dapat membayar kewajiban dalam perjanjian yang kedudukan perjanjian depan notaris tersebut sama dengan putusan dan menyebabkan tidak usah sidang, maka pihak nasabah yang wanprestasi diajukan langsung oleh Bank Syariah ke PA, dari sini diajukanlah eksekusi lelang), dan lain lain.

2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam pembagian harta bersama pada eksekusi No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr?

Jawaban:

Selama ini Pemohon hanya membayar permohonan sita (sampai media), namun KJPP-nya tidak. Bisa saja pemohon membayar sita, lalu begitu dilaporkan ke BPN langsung pemohon bayar KJPP sendirian. Mandatnya Pemohon tidak dapat membayar KJPP, maka belum dapat dilanjutkan. Memang pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama Bogor lebih

fleksibel, hanya saja jika dibiarkan maka eksekusi ini dapat menggantung. Maka, Pengadilan memberi peringatan jika sebulan tidak dapat diselesaikan akhirnya eksekusi ini dinyatakan selesai. Karena dari Pengadilan juga tidak ingin eksekusi ini menggantung, kebanyakan seperti itu karena memang eksekusi bukanlah perkara. Kalau perkara telah putus maka ia memiliki BHT / kekuatan hukum 14 hari, berbeda dengan eksekusi. Untuk menyelesaikan biaya eksekusi sampai lelang terbilang mahal, bisa sampai 17 juta kalau di Jakarta (1 objeknya). Selama ini kita hanya sekedar meminta biaya berdasarkan sita, namun berbeda dengan KJPP yang lebih mahal untuk menaksir suatu objek. Nilai harga objek bisa bernilai 10 juta lebih. Makanya kalau pihak Pemohon membebaskan segalanya di awal, bayar eksekusi termasuk di dalamnya sita, kjpp, juru taksir itu mahal. Kjpp swasta dilibatkan. Objek sebelum dilelang harus diumumkan, maka itu berkaitan dengan media yang biayanya juga mahal. Biaya di luar (kjpp kecilnya 10 juta, media massa nasional 6 juta) Pelaksanaan sita eksekusi di Pengadilan Agama hanya sekitar 2 juta paling mahal untuk acara, saksi, juru sita, orang kelurahan, sementara polisi merupakan tanggungan pihak pemohon.

3. Bagaimana kelanjutan atas penyelesaian pembagian harta bersama pada eksekusi No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr

Jawaban:

Eksekusi ini baru di proses hingga sita, belum sampai ke lelang. Jadi, pihak ketiga mungkin minta dikembalikan uangnya. Kalau sita itu istilahnya menahan, tidak boleh dijual belikan. Makanya, Pengadilan ingin mengajukan lelang juga percuma, karena objek yang disita berada di pihak ketiga. Namun bisa saja diajukan eksekusi riil, tetapi rumah tersebut dari suratnya saja sudah lemah, dari desa juga tidak berdasar. Jadi yang perlu dipahami ialah, ini merupakan eksekusi putusan. Ini ngegantung karena si pemohon bingung objek sudah di pihak ketiga. Karena eksekusinya belum selesai, jadinya ngegantung (sitanya mah nempel). Dari situ mungkin akan terjadi kalau tidak win-win solution atau perdamaian (di bagi dua).

## Lampiran 2

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Agus Yuspiain, S.Ag., M.H.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
TTL : Sukabumi, 29 Desember 1966  
Alamat : Bogor, Graha Andra, Desa Cihérang, kec. Dramaga  
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:


Nama : Abubakar Shiddiq  
NIM : 17421027  
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Alamat : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Implementasi Eksekusi Putusan No. 03/Eks.Put/2020/PA.Bgr  
tentang Harta Bersama pada Pengadilan Agama Kota Bogor**

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami pada 28 Mei 2021...  
guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 28 Mei 2021

Yang Menyatakan,





Lampiran 3

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Bogor tahun 2020

Sumber: pa-bogor.go.id




## Lampiran 4



**Gedung Pengadilan Agama Kota Bogor**


Sumber: [pa-bogor.go.id](http://pa-bogor.go.id)





## Lampiran 5


### CURRICULUM VITAE

#### Media

  
@thefirstcaliph

  
abubakarshiddiq.9a@gmail.com

  
siralph.blogspot.com





#### Abubakar Shiddiq

Saya seorang mahasiswa tahun keempat di Universitas Islam Indonesia. Saya mengembangkan keterampilan analisis dan komunikasi melalui organisasi dakwah kampus. Tekad dan dedikasi saya mendatangkan respon yang positif bagi target.

Saya mencari tempat untuk berkembang dan menggunakan keterampilan saya dalam menciptakan konten yang dibutuhkan masyarakat luas.

#### Alamat





  
Jalan Gabus Raya No. 29, RT.06/RW.10  
Taman Pagelaran, Ciomas, Bogor  
Jawa Barat 16610

  
+62 - 895323296529





#### Pengalaman

2015 - 2017	Anggota OSIS Bidang Kerohanian Labschool SMA KORNITA IPB
2018 - 2019	Anggota Divisi Pengembangan Media Dakwah dan Informasi Korps Dakwah Universitas Islam Indonesia
2019 - 2020	Ketua Divisi Pengembangan Media Dakwah dan Informasi Korps Dakwah Universitas Islam Indonesia
2019	Peserta Seminar Nasional Keislaman bertema Mengembangkan Ilmu Falak Berbasis Teknologi di Era 4.0
2020	Peserta Pelatihan Manajerial dan Kepemimpinan Untuk Pengelola Lembaga Dakwah dibawah naungan DPPAI UII

#### Kemampuan

Komputerisasi	
Internet	
Bahasa dan Komunikasi	
Desain	

#### Ketertarikan

Photography	
Writing	
Traveling	
Editing	

#### Riwayat Pendidikan

2014 - 2017	Labschool SMA Kornita IPB
2017 - Sekarang	Universitas Islam Indonesia